

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



TAHUN 2023

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARADUA**

Jln. Wedana Pangkoe No. 796 Pasar Lama Desa/Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua Kab. Ogan Komering
Ulu Selatan Kota Muaradua Prov. Sumatera Selatan

E.mail : cab.rutan_m2@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua Tahun 2023 dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu, sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dipercayakan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2023.

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2023. Sebagai suatu harapan bersama bahwa dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dapat menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat melakukan optimalisasi peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktifitas kinerja tahun selanjutnya sehingga mendukung kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mewujudkan *Good Governance*, *Clean Governance*, serta tetap dengan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua menyusun laporan kinerja yang disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan sebagai laporan pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja, target kinerja serta capaian kinerja selama Tahun 2023 dalam melakukan misi dan tujuan organisasi baik yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai.

Laporan Kinerja ini merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran yang akan datang.

Muaradua, 31 Desember 2023

KEPALA

Reza Yudhistira Kurniawan, A.Md.IP., S.H., M.Si
NIP. 19790531 200012 1 001

Diterbitkan Oleh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Penyusun :

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Jln. Wedana Pangkoe No. 796 Pasar Lama

Desa/Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan

Kota Muaradua Prov. Sumatera Selatan 32212

Telp. -

-

Faks -

Cab.rutan_m2@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	8
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	9
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. LATAR BELAKANG	13
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	14
C. MAKSUD DAN TUJUAN	17
D. ASPEK STRATEGIS	17
E. ISU STRATEGIS.....	18
F. SISTEMATIKA LAPORAN.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	22
A. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020-2024.....	22
B. PERJANJIAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARADUA.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	37
B. REALISASI ANGGARAN	139
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	141
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	143
BAB IV PENUTUP	151
A. KESIMPULAN	151
B. SARAN.....	152

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pagu Tahun 2023	9
Tabel 1. 2 Realisasi Anggaran berdasarkan sasaran strategis.....	10
Tabel 1. 3 IKU Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua.....	10
Tabel 1. 4 Data Pendidikan Pegawai.....	16
Tabel 1. 5 Data Golongan Pegawai.....	16
Tabel 2. 1 Visi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.....	23
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2023 pada Sasaran Strategis.....	30
Tabel 2. 3 Penetapan Kinerja Tahun 2023.....	34
Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023	35
Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 1	39
Tabel 3. 2 Data monage BAMA Tahun 2022.....	39
Tabel 3. 3 Data monage BAMA Tahun 2023.....	39
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 1 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	40
Tabel 3. 5 Target Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 1.....	40
Tabel 3. 6 Capaian Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 2.....	43
Tabel 3. 7 Jumlah penyakit yang diderita warga binaan Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	43
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 2 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	44
Tabel 3. 9 Target Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 2.....	45
Tabel 3. 10 Capaian Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 3	48
Tabel 3. 11 Data Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Tahun 2022 dan Tahun 2023	48
Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 3 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	49
Tabel 3. 13 Target Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 3.....	50
Tabel 3. 14 Capaian Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 4	53
Tabel 3. 15 Data WBP gangguan mental Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	53
Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 4 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	54
Tabel 3. 17 Target Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 4.....	55
Tabel 3. 18 Capaian Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 5	57
Tabel 3. 19 Data Warga Binaan Lansia Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	57
Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 5 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	58

Tabel 3. 21 Target Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 5.....	58
Tabel 3. 22 Capaian Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 6	61
Tabel 3. 23 Data warga binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) Tahun 2022 dan Tahun 2023 .	61
Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 6 Tahun 2021. Tahun 2022 dan Tahun 2023	62
Tabel 3. 25 Target Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 6.....	63
Tabel 3. 26 Capaian Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 7	66
Tabel 3. 27 Data penyakit menular HIV-AIDS dan TB Positif Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	66
Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 7 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	67
Tabel 3. 29 Target Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 7.....	67
Tabel 3. 30 Capaian Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 1	71
Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 1 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	71
Tabel 3. 32 Target Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 1.....	72
Tabel 3. 33 Capaian Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 2	74
Tabel 3. 34 Data Narapidana mendapat hak remisi Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	75
Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 2 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	75
Tabel 3. 36 Target Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 2.....	76
Tabel 3. 37 Capaian Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 3	78
Tabel 3. 38 Data Narapidana mendapat hak integrasi Tahun 2022 dan Tahun 2023	79
Tabel 3. 39 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 3 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	79
Tabel 3. 40 Target Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 3.....	80
Tabel 3. 41 Capaian Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 4	82
Tabel 3. 42 Data warga binaan mendapat hak pendidikan Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	83
Tabel 3. 43 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 4 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	83
Tabel 3. 44 Target Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 4.....	84
Tabel 3. 45 Capaian Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 5	86
Tabel 3. 46 Data Narapidana narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi Tahun 2023.....	87
Tabel 3. 47 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 5 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	88
Tabel 3. 48 Target Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 5.....	88
Tabel 3. 49 Capaian Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 6	90
Tabel 3. 50 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 6 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	91

Tabel 3. 51 Target Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 6.....	92
Tabel 3. 52 Capaian Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Ke- 1	93
Tabel 3. 53 Data Pengaduan yang masuk Tahun 2022 dan Tahun 2023	94
Tabel 3. 54 Data Tindak Lanjut Pengaduan	94
Tabel 3. 55 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 1 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	95
Tabel 3. 56 Target Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Ke- 1.....	96
Tabel 3. 57 Capaian Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Ke- 2	97
Tabel 3. 58 Data langkah pencegahan gangguan Kamtib Tahun 2023	98
Tabel 3. 59 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 2 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	99
Tabel 3. 60 Target Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Ke- 2.....	99
Tabel 3. 61 Capaian Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Ke- 3	101
Tabel 3. 62 Data gangguan kamtib Tahun 2023	102
Tabel 3. 63 Data kepatuhan pelaku gangguan kamtib Tahun 2023	102
Tabel 3. 64 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 3 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	103
Tabel 3. 65 Target Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Ke- 3.....	104
Tabel 3. 66 Capaian Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Ke- 4	106
Tabel 3. 67 Data pemulihan gangguan kamtib Tahun 2023.....	107
Tabel 3. 68 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 4 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	107
Tabel 3. 69 Target Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Ke- 4.....	108
Tabel 3. 70 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 1	110
Tabel 3. 71 Dokumen rencana kerja dan pelaporan Tahun 2023	111
Tabel 3. 72 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 1 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	111
Tabel 3. 73 Target Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 1.....	112
Tabel 3. 74 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 2	114
Tabel 3. 75 Dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan Tahun 2023.....	114
Tabel 3. 76 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 2 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	115
Tabel 3. 77 Target Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 2.....	116
Tabel 3. 78 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 3	118
Tabel 3. 79 Data peningkatan kompetensi pegawai Tahun 2023	118
Tabel 3. 80 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 3 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	119
Tabel 3. 81 Target Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 3.....	120
Tabel 3. 82 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 4	121

Tabel 3. 83 Data pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan Tahun 2023	122
Tabel 3. 84 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 4 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	122
Tabel 3. 85 Target Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 4.....	123
Tabel 3. 86 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 5	125
Tabel 3. 87 Data pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan Tahun 2023	125
Tabel 3. 88 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 5 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	126
Tabel 3. 89 Target Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 5.....	127
Tabel 3. 90 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 6	128
Tabel 3. 91 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2023	128
Tabel 3. 92 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 6 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	129
Tabel 3. 93 Target Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 6.....	130
Tabel 3. 94 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 7	131
Tabel 3. 95 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Tahun 2023.....	131
Tabel 3. 96 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 7 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	132
Tabel 3. 97 Target Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 7.....	133
Tabel 3. 98 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 8	134
Tabel 3. 99 Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Tahun 2023	134
Tabel 3. 100 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 8 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	135
Tabel 3. 101 Target Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 8.....	136
Tabel 3. 102 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 9	137
Tabel 3. 103 Jumlah Gedung/Bangunan Tahun 2023	137
Tabel 3. 104 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 9 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023	138
Tabel 3. 105 Target Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 9.....	139
Tabel 3. 106 Data Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	140
Tabel 3. 107 Data Revisi Tahun 2023	141
Tabel 3. 108 Realisasi Anggaran berdasarkan sasaran strategis	141
Tabel 3. 109 Data SMART Tahun 2022 dan Tahun 2023	142
Tabel 3. 110 Data rekapitulasi nilai IKPA Tahun 2023.....	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	16
Gambar 2. 1 Peta Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	28
Gambar 2. 2 Core Values ASN Ber-AKHLAK.....	31
Gambar 3. 2 Screen Capture aplikasi E-Performance Tahun 2023	144
Gambar 3. 3 Screen Capture aplikasi e-monev Bappenas Tahun 2023.....	150

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai mana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024 merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Dengan perubahan rencana strategis tersebut, otomatis terdapat perubahan indikator kinerja dan target capaian kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing unit eselon I. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis kedalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja dievaluasi melalui penyampaian Laporan Kinerja yang dilakukan setiap tahun.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 ditetapkan dengan dokumen Perencanaan Kinerja. Dokumen Perencanaan Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua tahun 2023. Dalam dokumen perencanaan kinerja tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI yang diturunkan kepada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai dalam periode 2020 - 2024, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Pada tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua memperoleh alokasi anggaran dari APBN setelah revisi sebesar Rp. 5.596.784.000,- dan realisasi pada Tahun 2023 sampai dengan bulan November yaitu sebesar Rp. 5.596.784.000

Tabel 1. 1 Pagu Tahun 2023

NO	KODE / NAMA KEGIATAN	PAGU
1.	5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp2.728.738.000,-
2.	6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp3.428.695.000,-
Jumlah		Rp6.213.873.000,-

Tabel 1. 2 Realisasi Anggaran berdasarkan sasaran strategis

NO	SASARAN	ANGGARAN	PENYERAPAN	%
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Rp2.614.338.000,-	Rp2.613.374.000,-	99,96%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Rp61.150.000,-	Rp61.122.000,-	99,95%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Rp53.250.000,-	Rp52.880.000,-	99,30%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Rp3.485.135.000,-	Rp3.475.458.346,-	99,72%
Jumlah		Rp6.213.873.000,-	Rp6.192.679.346,-	99,66%

Tabel 1. 3 IKU Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	Nihil	Nihil
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	Nihil	Nihil

		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	100%	142%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	117%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	Nihil	Nihil
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	31%	100%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	Nihil	Nihil
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	Nihil	Nihil
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	Nihil	Nihil
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	Nihil	Nihil

4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	1 Unit	1 Unit	100%
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10 Unit	10 Unit	100%
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	15 Unit	15 Unit	100%
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	8 Unit	8 Unit	100%

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023.

LKjIP Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasyarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*".

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang berkedudukan di Jl. Wedana Pangkoe No 796 Pasar Lama Desa/Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua memiliki tugas dan fungsi di bidang Pemasyarakatan meliputi Layanan Bidang Pembinaan dan Pelayanan Tahanan, Layanan Bidang Keamanan dan Ketertiban, Layanan Bidang Narapidana/Tahanan dan Layanan Bidang Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Tahanan. Disamping layanan Pemasyarakatan, Lapas Kelas IIB Muaradua juga melaksanakan kegiatan fasilitas terkait manajemen perkantoran pada umumnya seperti Pengelolaan Keuangan, BMN dan Kepegawaian.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua awal berdirinya merupakan Cabang Rumah Tahanan Negara Baturaja di Muaradua yang berdiri pada tahun 1960. Dan pada Awal Tahun 2020 Kemudian berubah Nomenklatur Menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua berdasarkan Surat Menpan RB Nomor : B/153/M.KT01/2018. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua memiliki Luas Tanah seluas 5.383 m² dan Luas Bangunan seluas 2.110 m². Untuk saat ini Jumlah hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua sebanyak 334 Orang.

Wilayah kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua terletak pada posisi geografis diantara 3°36'40.2" LU dan 125°29'24.8" BT dengan total luas wilayah kerja 5.838 m². Kondisi Topografi wilayah kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua Berada di Provinsi Sumatera Selatan terutama terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kondisi topografi Kabupaten OKU Selatan pada umumnya adalah berupa daerah yang berbukit dan Bergunung dimana bukit yang terdapat di OKU Selatan merupakan rangkaian Dari Bukit Barisan memiliki kemiringan lereng yang curam Meskipun curam, daerah ini masih dimanfaatkan penduduk untuk ditanami dengan tanaman perkebunan seperti kopi, jagung, pisang, ubi dan tanaman perkebunan lainnya. Kerapatan penutupan vegetasi pada lereng-lereng tersebut cukup tinggi sehingga erosi relatif rendah.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua memiliki Bangunan untuk tempat tinggal penghuni berjumlah 4 sel mapenaling dan 22 kamar hunian, dengan rincian :

1. Blok A terdapat 2 sel mapenaling dan 11 kamar hunian;
2. Blok B terdapat 2 sel mapenaling dan 11 kamar hunian.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat

berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan dimaksud diberikan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja serta latihan kerja dan produksi (Pasal 3 PPNo.31 tahun 1999).


Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi yang harus dijalankan, yaitu:

- Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas;
- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua terdiri dari :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU), Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Adm Kamtib), Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Kepala K.P.L.P) dan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik Giatja);
3. Kepala Urusan Umum (Kaur Umum), Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan (Kaur Kepkeu), Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib (Kasubsi Poltatib), Kepala Sub Seksi Kemanan (Kasubsi Keamanan), Kepala Sub Seksi Perawatan (Kasubsi Perawatan), Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsi Regbimkemas), Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja (Kasubsi Giatja);
4. Regu Pengamanan;
5. Perawat; dan
6. Staff.

Berikut ini merupakan struktur organisasi pada Lapas Kelas IIB Muaradua.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua adalah :

- **Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- Melakukan urusan kepegawaian.
- Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- **Urusan Kepegawaian dan Keuangan**

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan

- **Urusan Umum**

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

- **Kepala Seksi Binadik Giatja**

Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/ anak didik dan bimbingan kerja. Adapun Fungsi dari Seksi Binadik Giatja adalah :

- Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/ anak didik;
- Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik;
- Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

- **Kepala Sub Seksi Registrasi**

Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana/ anak didik.

- Kepala Sub Seksi Keperawatan

Sub Seksi Perawatan Narapidana/ Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.

- Sub Seksi Kegiatan Kerja

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

- **Kepala Administrasi dan Kamtib**

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi :

- Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

- Sub Seksi Keamanan

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

- Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

- **Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan**

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi :

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;

- Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi petugas Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Data Kepegawaian :

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua saat ini total pegawai ada 47 orang yang terdiri dari 43 orang pegawai laki-laki dan 4 orang pegawai perempuan. Berikut adalah tabel golongan dan pendidikan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua :

Tabel 1. 4 Data Pendidikan Pegawai

No.	Pendidikan	Jumlah	
1.	S2	1	Orang
2.	S1	11	Orang
3.	Akademi	2	Orang
4.	SLTA	33	Orang
5.	SLTP	-	-
6.	SD	-	-
7.	Non Aktif	-	-
Jumlah		47	Orang

Tabel 1. 5 Data Golongan Pegawai

No.	Golongan	Jumlah	
1.	Golongan II	33	Orang
2.	Golongan III	13	Orang
3.	Golongan IV	1	Orang
Jumlah		47	Orang

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. ASPEK STRATEGIS

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan mempunyai fungsi melakukan pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan; pembinaan dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia; penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual; perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia; pelayanan hukum; pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi hak asasi manusia; pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan merupakan perpanjangan tangan dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi unit pusat.

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

E. ISU STRATEGIS

1. TATA USAHA

Isu Strategis	Solusi
<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya disiplin pegawai dalam pengisian jurnal harian pada aplikasi SIMPEG; • Kurangnya SDM; • Kondisi Gedung dan Bangunan yang ada di Lapas Kelas IIB Muaradua yang sudah tidak memadai untuk menunjang tugas dan fungsi, sehingga perlu 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi terkait pentingnya pengisian jurnal harian yang bisa berdampak terhadap pemotongan tunjangan bulanan; • Membuat usulan ke kantor wilayah untuk penambahan pegawai pada Lapas Kelas IIB Muaradua; • Mengusulkan RK-BMN berupa pembangunan Lapas baru;

<p>diusulkannya pembangunan Lapas baru;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat beberapa BMN dalam kondisi rusak berat yang belum dihapuskan; • Sering berpindah-pindahnya barang BMN yang ada diruangan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Menginventarisir barang BMN dalam kondisi rusak berat lalu mengusulkan penghapusan; • Membuat daftar inventaris ruangan dan penanggungjawab terhadap barang BMN tersebut
---	---

2. KESATUAN PENGAMANAN

Isu Strategis	Solusi
<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya disiplin petugas piket dalam kontrol blok ataupun brandgang; • Masih ditemukan barang terlarang didalam kamar warga binaan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat daftar kontrol petugas jaga setiap 2 jam sekali; • Dilakukannya razia rutin setiap bulan; • Penggeledahan barang-barang yang akan masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan; • Pemeriksaan badan setiap pengunjung yang akan masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan;

3. KAMTIB

Isu Strategis	Solusi
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya selisih paham antar warga binaan sehingga menimbulkan keributan didalam kamar hunian; • Masih ditemukan barang terlarang didalam kamar warga binaan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah dengan melakukan deteksi dini berupa kontrol blok dan kamar hunian; • Dilakukannya razia rutin setiap bulan; • Penggeledahan barang-barang yang akan masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan;

	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan badan setiap pengunjung yang akan masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan;
--	---

4. GIATJA

Isu Strategis	Solusi
<ul style="list-style-type: none"> • Syarat pengajuan PB, CB dan CMB yang masih banyak kurang lengkap; • Tidak ada bangunan Bimker khusus untuk bengkel kerja; • Kurangnya SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pengecekan kelengkapan berkas secara berkala dan bertahap; • Mengusulkan RK-BMN berupa pembangunan Lapas baru; • Membuat usulan ke kantor wilayah untuk penambahan pegawai pada Lapas Kelas IIB Muaradua;

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2023.

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2023.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2023 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2024.

- LAMPIRAN**
- Perjanjian kinerja tahun 2023;
 - Penghargaan yang diterima pada Lapas Kelas IIB Muaradua selama Tahun 2023.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2020-2024

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang Pemasyarakatan periode tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. VISI

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. **Visi** dimaksudkan adalah untuk: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

”Terwujudnya Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupbasan serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian

profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana tertuang didalam PP 27 tahun 1983 : pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta Rutan termasuk di dalam pemasyarakatan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemasyarakatan yang Profesional adalah :

- a. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
- b. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :

- a. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan Hak Asasi Manusia;
- b. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga;
- c. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia ;
- d. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi penyelenggaraan Pemasyarakatan terbaru yang ditetapkan pada Renstra Ditjenpas Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Visi Penyelenggaraan Pemasarakatan

Profesional	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
<p>Pemasarakatan yang Profesional adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pemasarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi 2. institusi pemasarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran 3. warga binaan pemasarakatan produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna 	<p>Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasarakatan yang dimaksud :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia (kesehatan dan perawatan, kunjungan, informasi) 2. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasarakatan terjaga 3. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia 4. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Selaku penanggung jawab Program Direktorat Jenderal Pemasarakatan memiliki peran strategis, yakni sebagai :

- 1) Melaksanakan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak;
- 2) Melaksanakan Pelayanan terhadap Tahanan;
- 3) Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
- 4) Melaksanakan Pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan.

2. MISI

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason for being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan *stakeholders*.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta Pemenuhan Hak Anak.
- b. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya melalui :
 - 1) Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan.

Sejalan dengan visi misi Presiden, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

- 2) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.

Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "Check and Balance" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta

berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

- c. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga, melalui Peran Pemasarakatan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara.

Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

- d. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Laksana Pemerintah yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi di Lingkup Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Dari uraian diatas ditetapkan MISI Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

- 1) ***Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya***
- 2) ***Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasarakatan***
- 3) ***Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan***
- 4) ***Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi***

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan, maka tujuan pembangunan pemasarakatan adalah:

- 1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu ***Membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-***

Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

- 2) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasarakatan, yaitu ***Menciptakan Kondisi UPT Pemasarakatan yang Aman dan Tertib;***
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu
 - a. ***Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;***
 - b. ***Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan;***
 - c. ***Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi.***
- 4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu ***Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan***

4. SASARAN

asasan program pemasarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai suatu outcome/dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, Serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasarakatan 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1) ***Stakeholders Perspective (Perspektif Pemangku Kepentingan)***

Sasaran program pada perspektif ini merupakan outcome yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Sasaran Program yang pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah “*Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional*”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Persentase Menurunnya Residivis; (%)*
- 2) *Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna (%)*
- 3) *Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya (Nilainya) (%)*
- 4) *Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan (%)*

Sasaran Program yang kedua (SP-2) yang akan dicapai adalah “*Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak dan Klien Pemasarakatan*”, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana (Indeks)*
- 2) *Indeks Pemenuhan Hak Narapidana (Indeks)*
- 3) *Indeks Keberhasilan Program Pembinaan Klien Pemasarakatan (Indeks)*
- 4) *Indeks Pengelolaan Basan Baran (Indeks)*
- 5) *Indeks Pelayanan Tahanan (Indeks)*

2) *Customer Perspective (Perspektif Penerima Layanan)*

Pada perspektif ini, merupakan kondisi yang diharapkan oleh penerima layanan yakni tahanan, pemilik basan baran, narapidana, Anak dan klien masyarakat. Pada Perspektif Customer Direktorat Jenderal Masyarakat memetakan 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program ketiga (SP-3) adalah “*Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas*”, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (indeks)*
- 2) *Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat (indeks)*
- 3) *Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat (indeks)*
- 4) *Indeks Parameter Derajat Kesehatan narapidana, Anak, dan Tahanan (indeks)*

Sasaran Program Yang Keempat (SP-4) adalah “*Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib*”, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat (indeks)*

3) *Internal Process Perspective (Perspektif Proses Bisnis Internal)*

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Masyarakat. Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program kelima (SP-5) adalah “*Tersedianya Kebijakan Pembangunan Masyarakat Yang Efektif*”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Indeks Efektifitas Kebijakan Direktorat Jenderal Masyarakat (indeks)*

Sasaran Program Yang Keenam (SP-6) adalah “*Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM*”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Persentase Rutan yang melaksanakan Pelayanan Tahanan Sesuai Standar (%)*
- 2) *Persentase Rupbasan yang melaksanakan Pengelolaan Basan Baran Sesuai Standar (%)*
- 3) *Persentase Lapas yang melaksanakan Pembinaan Narapidana Sesuai Standar (%)*
- 4) *Persentase Bapas yang melaksanakan Pembimbingan Klien Sesuai Standar (%)*
- 5) *Persentase LPKA yang melaksanakan pemenuhan hak Anak sesuai standar (%)*
- 6) *Persentase Rutan, Lapas, dan LPKA yang melaksanakan perawatan kesehatan sesuai standar (%)*
- 7) *Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan (%)*

Sasaran Program yang Ketujuh (SP-7) adalah *Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Masyarakat yang Partisipatif* dengan indikator kinerja :

- 1) *Nilai Maturitas SPIP*
- 2) *Persentase Penyelesaian Pengaduan*

4) *Learning & Growth Perspective (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)*

Sebagai input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Direktorat Jenderal Pemasarakatan, terdapat 4 (empat) sasaran program yang akan dicapai. Sasaran Program kedelapan (SP-8) yaitu “Terwujudnya SDM Pemasarakatan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Presentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan.*

Sasaran Program Yang Kesembilan (SP-9) yaitu “Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegrasi”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Jumlah Pengembangan Layanan Pemasarakatan Yang Berbasis IT.*

Sasaran Program yang Kesepuluh (SP-10) yaitu, “Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Jumlah UPT Pemasarakatan Yang Melaksanakan Kerja Sama Sesuai Dengan Standar*
- 2) *Persentase kerjasama pemasarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain*

Sasaran Program Yang Kebelas (SP-11) yaitu “Terwujudnya Birokrasi Pemasarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan indikator kinerja:

- 1) *Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB).*
- 2) *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*
- 3) *Nilai SPIP*

Sasaran Program Yang Kedua belas (SP-12) yaitu “Terkelolanya Keuangan Secara Efisiensi dan Akuntabel Melalui *Shareholder Value*”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan (SMART Kemenkeu);*
- 2) *Nilai IKPA.*

Gambar 2. 1 **Peta Strategi Direktorat Jenderal Pemasarakatan**



5. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2023

Pada peta strategi 2020-2024 di atas menjelaskan bahwa, pada tahun 2023 berpacu pada peta strategis 2020-2024. Tujuan utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah " Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Adapun untuk mendukung tujuan utamanya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah memetakan tujuan-tujuan yang akan mendukung pencapaian tujuan utama yakni : Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib; Menjaga Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana; Mengoptimalkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan; Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi; Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus memastikan setiap unit eselon II bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. Hal ini tergambar pada perspektif internal yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan dengan disusunnya standar Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan setiap unit yang berupa sumber daya teknologi, sumber daya manusia, iklim organisasi yang kondusif serta sumber daya anggaran seperti yang tergambar pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta keuangan pada peta strategi di atas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Di samping itu, pengukuran IKU juga akan memberikan informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan IKU Tahun 2023 pada program penegakan dan pelayanan hukum dibidang Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2023 pada Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2023
SS3	Memastikan Pelayanan Publik Di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Indeks	75
SS4	Memastikan Penegakkan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi Dan Kreatifitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional	2.	Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Guna	%	40%
		3.	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)	%	60%
		4.	Persentase menurunnya residivis	%	1%
		5.	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan	%	70%
SS5	Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kedaulatan Nkri	6.	Indeks keamanan dan keteriban UPT Pemasarakatan	%	70

- **TATA NILAI**

- 1) **Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK**

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.



Gambar 2. 2 Core Values ASN Ber-AKHLAK

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

1. Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.
7. Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam beKerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2) Tata Nilai PASTI

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (*values*) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi *problem solver* bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
- b) Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/*input* proses yang dilakukan dan hasil/*output* yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

- c) Sinergi adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, *feedback* cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
- d) Transparan adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e) Inovatif adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

B. PERJANJIAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARADUA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

1. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja program disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun

waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Proses penetapan indikator program merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah : (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

Adapun indikator kinerja sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua Tahun 2020-2024 terlampir pada formulir perencanaan kinerja dibawah ini :

Tabel 2. 3 Penetapan Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78	Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	75	Direktorat Keamanan dan Ketertiban

2. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtibmas yang dapat dicegah	80%

		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	1 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	15 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	8 Unit

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Satker Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua Tahun 2023 diimplementasikan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua mengampu 4 Sasaran Strategis yaitu Sasaran Strategis 3 Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik ; Sasaran strategis 4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional; Sasaran Strategis 4 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI; Sasaran Strategis 8 Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas Efektif dan Efisien.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua yang menjadi alat ukur keberhasilan dalam mendukung sasaran kegiatan Kementerian Hukum dan HAM. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua pada Sasaran Kegiatan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 :

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan 1 :

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar merupakan indikator kinerja utama yang terdapat dalam Sasaran Kinerja 1. Berdasarkan Data Monage Bahan Makanan sampai dengan bulan Desember tahun 2023 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua telah dilaksanakan pada indikator ini yaitu pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar. Total warga binaan pada bulan Desember tahun 2023 sebanyak 113.101 warga binaan yang mendapatkan layanan makanan sesuai dengan standar mulai dari penerimaan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan,

pendistribusian makanan, higiene sanitasi makanan serta pencatatan dan pelaporan. Menghitung Persentase Realisasi Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar adalah dengan Membagi jumlah pemenuhan layanan makanan dibagi dengan jumlah tahanan/narapidana/anak dikali 100%.

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

- X : Pemenuhan Layanan Makanan
- A : Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak
- B : Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

Menghitung kinerja Indikator persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar adalah dengan membandingkan capaian dengan realisasi.

Semakin tinggi angka pemenuhan layanan makanan Tahanan/Narapidana/Anak maka kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua semakin baik. Adapun Capaian IKU Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar adalah sebesar 100%. Dengan penjabaran sebagai berikut:

$$\frac{113.101}{113.101} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1}$$

$$\frac{100\%}{80\%} \times 100\% = \mathbf{125\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar pada Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 125%.

Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitas Narkotika di Wilayah	Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%

Berikut adalah data monage Bahan Makanan pada tahun 2022 dan 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua :

Tabel 3. 2 Data monage BAMA Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak	9.095	9.140	9.230	9.736	10.351	10.331	10.067	9.087	8.602	8.811	8.683	8.642
Total	111.775											

Tabel 3. 3 Data monage BAMA Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak	8.856	7.934	9.251	9.112	9.347	9.293	9.612	9.758	9.571	10.143	9.880	10.344
Total	113.101											

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar pada tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 1 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	100%	140%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	75%	100%	133%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	80%	100%	125%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami perubahan setiap tahunnya, hal ini juga dipengaruhi oleh target yang ditetapkan di perjanjian kinerja mengalami kenaikan setiap tahunnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar yang telah ditindaklanjuti tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 85%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Tabel 3. 5 Target Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	75%	80%	85%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar adalah sebagai berikut:

- Kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara intensif dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua melalui petugas pemasyarakatan bagian perawatan;
- Bahan makanan yang masuk, penyimpanan bahan makanan, pengolahan sampai pendistribusian makanan siap saji selalu diawasi dan dikontrol setiap hari guna pemenuhan layanan makanan yang sesuai dengan standar.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pemenuhan layanan Pemenuhan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar yaitu:

- Dibentuknya petugas piket bagian perawatan untuk mengawasi kegiatan ini mulai dari bahan makanan yang masuk sampai menjadi makanan yang siap untuk disajikan. Petugas piket mengawasi kegiatan didapur agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan maksimal dan teratur, sehingga semua makanan yang disantap oleh Warga Binaan Pemasyaratan terpenuhi sesuai dengan standar.

Indikator Kinerja Kegiatan 2 :
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Semua warga binaan mendapatkan perawatan kesehatan oleh perawat kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua. Secara keseluruhan semua warga binaan yang mengalami keluhan sakit selalu diberikan tindak lanjut sedini mungkin seperti obat-obatan dan perawatan secara langsung. Meskipun pada Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua kekurangan tenaga medis berupa perawat dan juga dokter akan tetapi perawatan terhadap tahanan/narapidana/anak yang sakit tetap dilakukan dengan maksimal. Total jumlah warga binaan yang tercatat dalam rekam medis Lapas Kelas IIB Muaradua sebanyak 1.194 warga binaan dan telah mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas.

Menghitung Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah dengan Membagi jumlah tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi dengan jumlah tahanan/narapidana/anak dikali 100%.

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

X : Pemenuhan Layanan Makanan

A : Jumlah tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

B : Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

Menghitung kinerja Indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah dengan membandingkan capaian dengan realisasi. Semakin tinggi angka Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas maka kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua semakin baik. Adapun Capaian IKU Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah sebesar 100%. Dengan penjabaran sebagai berikut:

$$\frac{1.194}{1.194} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2}$$

$$\frac{100\%}{94\%} \times 100\% = \mathbf{106\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar pada Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 94% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah **106%**.

Tabel 3.6 Capaian Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke-2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitas Narkotika di Wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%

Berikut adalah data jumlah penyakit yang diderita warga binaan pada tahun 2022 dan 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua :

Tabel 3.7 Jumlah penyakit yang diderita warga binaan Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Jenis Penyakit	Tahun	
		2022	2023
1.	HIV-AIDS	0	0
2.	TBC	0	8
3.	Penyakit Kulit/dermatitis	643	467
4.	Asma	0	0
5.	Tipoid/Tipes	0	0

No.	Jenis Penyakit	Tahun	
		2022	2023
6.	ISPA	137	92
7.	Gastritis	85	77
8.	Diare	61	44
9.	Penyakit Mata	89	68
10.	Karies	94	53
11.	Scabies	55	68
12.	Vertigo	43	30
13.	Diabetes Militus	0	0
14.	Hipertensi	39	22
15.	Penyakit Jantung	0	0
16.	Lain-lain	385	265
Jumlah		1.205	1.194

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas pada tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 2 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	100%	111%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	93%	100%	108%

	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	94%	100%	106%

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini mencapai 100% setiap tahunnya, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami perubahan setiap tahun, hal ini juga dipengaruhi oleh target yang ditetapkan di perjanjian kinerja mengalami kenaikan setiap tahunnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (*preventif*) secara berkualitas yang telah ditindaklanjuti tahun 2023 adalah 94% sementara target di tahun 2024 adalah 95%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Tabel 3. 9 Target Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (<i>preventif</i>) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (*preventif*) secara berkualitas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam pemenuhan layanan kesehatan (*preventif*) Tahanan/Narapidana/Anak secara berkualitas adalah sebagai berikut :

- Berkoodinasi dengan dinas kesehatan OKU Selatan untuk mengirimkan dokter visit kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua untuk melakukan pengecekan kesetahan secara rutin;
- Menyediakan persediaan obat-obatan untuk Tahanan/Narapidana/Anak;
- Memberikan pemeriksaan lanjutan atas rekomendasi dokter untuk dilakukan layanan kesehatan lanjutan di rumah sakit;
- Terealisasinya program kebutuhan dasar dan layanan kesehatan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pemenuhan layanan Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas yaitu:

- Mencanangkan kegiatan “medis menyapa” yang dilakukan oleh perawat Lapas Kelas IIB Muaradua untuk melakukan pengecekan kesehatan warga binaan kedalam blok dan juga kamar hunian secara rutin.

**Indikator Kinerja Kegiatan 3 :
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses
layanan kesehatan maternal**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tahanan dan narapidana perempuan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua sangat sedikit sekali bahkan sering tidak ada. Sehingga jumlah tahanan dan narapidana perempuan yang hamil dan menyusui hampir setiap tahunnya tidak ada. Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal pada tahun 2023 yaitu **Nihil** dikarenakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua tidak ada Tahanan dan Narapidana ibu hamil dan menyusui.

Menghitung persentase layanan kesehatan maternal adalah dengan membagi jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi dengan menghitung jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali 100%.

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

- X : Layanan kesehatan maternal
- A : Jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
- B : Jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)

Menghitung kinerja Indikator persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal adalah dengan membandingkan capaian dengan realisasi.

Semakin tinggi angka jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal maka kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua semakin baik. Adapun Capaian IKU persentase jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal yaitu **Nihil**. Dengan penjabaran sebagai berikut:

$$\frac{\text{Tidak ada Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal}}{\text{Tidak ada Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu hamil dan menyusui)}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3}$$

Tidak ada Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal $\frac{\quad}{97\%} \times 100\% = \text{Nihil}$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal pada Tahun 2023 adalah **Nihil**. Target yang ditetapkan adalah 97% sedangkan realisasinya **Nihil** sehingga capaian kinerjanya juga **Nihil**.

Tabel 3. 10 Capaian Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitas Narkotika di Wilayah	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	Nihil	Nihil

Berikut adalah data jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) tahun 2022 dan 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua :

Tabel 3. 11 Data Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Warga Binaan Perempuan	Tahun	
		2022	2023
1.	Ibu Hamil	1	0
2.	Ibu Menyusui	0	0
Jumlah		1	0

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal pada tahun 2021 sebesar **Nihil**, tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar **Nihil**.

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 3 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	Nihil	Nihil
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	96%	100%	104%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	97%	Nihil	Nihil

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini tahun 2021 terealisasi **Nihil**, tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dan tahun 2023 terealisasi **Nihil**, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini mengalami perubahan setiap tahun dikarenakan pada tahun 2022 ada 1 orang ibu hamil dan mendapat akses layanan kesehatan maternal berupa cek kandungan secara berkala dan mendapat asupan tambahan berupa vitamin dan susu ibu hamil secara rutin.

Sedangkan pada tahun 2021 dan tahun 2023 tidak ada ibu hamil ataupun menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Tahanan dan

Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal yang telah ditindaklanjuti tahun 2023 adalah 97% sementara target di tahun 2024 adalah 98%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah **Nihil**.

Tabel 3. 13 Target Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	96%	97%	98%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam pemenuhan layanan maternal adalah sebagai berikut :

- Perawat pada Lapas Kelas IIB Muaradua yang secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap ibu hamil dan menyusui;
- Memperhatikan makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui;
- Memberikan asupan yang bergizi untuk dikonsumsi, memberikan vitamin dan juga susu untuk diminum ibu hamil dan menyusui;
- Terealisasinya program kelompok rentan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pemenuhan layanan Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal yaitu:

- Bekerjasama dengan dokter spesialis kandungan untuk rutin dilakukan pemeriksaan terhadap tahanan dan narapidana yang sedang hamil dan menyusui, baik itu untuk periksa kandungan (USG) dan juga untuk memperhatikan asupan dan juga vitamin yang dikonsumsi.

**Indikator Kinerja Kegiatan 4 :
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental perlu mendapatkan perhatian lebih dikarenakan dapat melukai tubuhnya sendiri bahkan melukai sesama tahanan atau narapidana yang lain. Perawatan dan penanganan dilakukan secara berkala oleh perawat kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan dan dibantu oleh tim dari dinas kesehatan yang secara rutin setiap kontrol kedalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada tahun 2023 yaitu **Nihil**.

Menghitung persentase penanganan gangguan mental adalah dengan membagi jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi dengan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%.

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

X : Penanganan gangguan mental

A : Jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

B : Jumlah tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental

Menghitung kinerja Indikator persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah dengan membandingkan capaian dengan realisasi.

Semakin tinggi angka tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani maka kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua semakin baik. Adapun Capaian IKU persentase jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani yaitu **Nihil**. Dengan penjabaran sebagai berikut:

$$\frac{\text{Tidak ada Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Tidak ada Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4}$$

$$\frac{\text{Tidak ada Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental}}{80\%} \times 100\% = \text{Nihil}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada Tahun 2023 yaitu **Nihil**. Target yang ditetapkan adalah 80% sedangkan realisasinya nihil sehingga capaian kinerjanya juga **Nihil**.

Tabel 3. 14 Capaian Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 4

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitas Narkotika di Wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	Nihil	Nihil

Berikut adalah data jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental tahun 2022 dan 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua :

Tabel 3. 15 Data WBP gangguan mental Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah WBP yang mengalami gangguan mental		Jumlah WBP yang mendapatkan penanganan	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Tahanan	0	0	0	0
2.	Narapidana	1	0	1	0
3.	Anak	0	0	0	0
Total		1	0	1	0

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada tahun 2021 sebesar **Nihil**, tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar **Nihil**.

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 4 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	Nihil	Nihil
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	70%	100%	143%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	80%	Nihil	Nihil

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini tahun 2021 terealisasi **Nihil**, tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dan tahun 2023 terealisasi **Nihil**, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini mengalami perubahan setiap tahun dikarenakan pada tahun 2022 terdapat warga binaan yang mengalami gangguan mental, sedangkan pada tahun 2021 dan 2023 tidak ada Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 belum terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani yang telah ditindaklanjuti tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah **Nihil**.

Tabel 3. 17 Target Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam penanganan gangguan mental adalah sebagai berikut :

- Perawat pada Lapas Kelas IIB Muaradua yang secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental;
- Menyediakan persediaan obat-obatan khusus untuk Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental;
- Bekerjasama dengan dinas kesehatan untuk mendatangkan dokter visit secara rutin kedalam Lapas;
- Memberikan pemeriksaan lanjutan atas rekomendasi dokter untuk dilakukan layanan kesehatan lanjutan di rumah sakit.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pemenuhan layanan kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani yaitu Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu:

- Mengadakan pendekatan kepada warga binaan yang mengalami gangguan mental untuk memberikan nasihat-nasihat dan melakukan perawatan secara rutin baik dalam mengecek kesehatan ataupun kebersihan kamar hunian.

Indikator Kinerja Kegiatan 5 :

Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 sebanyak 32 orang. Tahanan dan narapidana yang berusia >60 tahun dikategorikan sebagai lansia. Lansia merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan layanan khusus sesuai standar. Layanan kesehatan yang diberikan berupa vitamin tambahan dan susu untuk lansia.

Menghitung persentase layanan kesehatan sesuai standar bagi lansia adalah dengan membagi jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi dengan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%.

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

X : Layanan kesehatan sesuai standar bagi lansia

A : Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan

B : Jumlah tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan

Menghitung kinerja Indikator persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan adalah dengan membandingkan capaian dengan realisasi.

Semakin tinggi angka Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan maka kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua semakin baik. Adapun Capaian IKU Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan yaitu **100%**. Dengan penjabaran sebagai berikut:

$$\frac{32}{32} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke- 5}$$

$$\frac{100\%}{85\%} \times 100\% = \mathbf{117\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 85% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 117%.

Tabel 3. 18 Capaian Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 5

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitas Narkotika di Wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%

Berikut adalah data jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan standar tahun 2022 dan 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua:

Tabel 3. 19 Data Warga Binaan Lansia Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah WBP Lansia	
		Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Tahanan	2	4
2.	Narapidana	46	28
Total		42	32

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 5 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	100%	133%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	80%	100%	125%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	85%	100%	117%

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini mencapai 100% setiap tahunnya, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami perubahan setiap tahun, hal ini juga dipengaruhi oleh target yang ditetapkan di perjanjian kinerja mengalami kenaikan setiap tahunnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar yang telah ditindaklanjuti tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Tabel 3. 21 Target Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 5

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam penanganan layanan kesehatan sesuai standar bagi lansia adalah sebagai berikut :

- Perawat pada Lapas Kelas IIB Muaradua yang secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap Tahanan/Narapidana lansia;
- Bekerjasama dengan dinas kesehatan untuk mendatangkan dokter visit secara rutin kedalam Lapas;
- Melakukan pengecekan kesehatan secara berkala dan diberikan makanan serta vitamin tambahan;
- Terealisasinya program anggaran untuk kelompok rentan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pemenuhan layanan kesehatan Tahanan/Narapidana lansia sesuai standar yaitu:

- menyediakan kamar hunian khusus lansia beserta fasilitasnya untuk mempermudah aktifitas Tahanan/Narapidana lansia karena saat ini tidak ada kamar khusus untuk para Tahanan/Narapidana lansia, sehingga perlu diusulkannya untuk pembangunan Lapas baru guna menunjang kegiatan pada Lapas Kelas IIB Muaradua.

Indikator Kinerja Kegiatan 6 :
**Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang
mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) pada tahun 2023 sebanyak 1 orang. Warga binaan yang berkebutuhan khusus (disabilitas) memiliki status sebagai Narapidana dan merupakan tuna wicara (bisu). Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) perlu mendapatkan layanan khusus sesuai standar.

Menghitung persentase layanan kesehatan berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah dengan membagi jumlah Tahanan/Narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi jumlah Tahanan/Narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%.

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

- X : Layanan kesehatan berkebutuhan khusus (disabilitas)
- A : Jumlah Tahanan/Narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan
- B : Jumlah Tahanan/Narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang membutuhkan layanan

Menghitung kinerja Indikator persentase layanan kesehatan berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah dengan membandingkan capaian dengan realisasi.

Semakin tinggi angka Tahanan/Narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan maka kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua semakin baik. Adapun Capaian IKU Tahanan/Narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan yaitu **100%**. Dengan penjabaran sebagai berikut:

$$\frac{1}{1} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke- 6}$$

$$\frac{100\%}{85\%} \times 100\% = 117\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 85% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 117%.

Tabel 3. 22 Capaian Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 6

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitas Narkotika di Wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%

Berikut adalah data jumlah Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan tahun 2022 dan 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua :

Tabel 3. 23 Data warga binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah WBP berkebutuhan khusus (Disabilitas)	
		Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Tahanan	0	0
2.	Narapidana	1	1
3.	Anak	0	0

Total	1	1
--------------	----------	----------

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 sebesar **Nihil**, tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 6 Tahun 2021. Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	Nihil	Nihil
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	80%	100%	125%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	85%	100%	117%

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini tahun 2021 terealisasi **Nihil**, tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dan tahun 2023 terealisasi sebesar 100%, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami perubahan setiap tahun, hal ini juga dipengaruhi oleh target yang ditetapkan di perjanjian kinerja mengalami kenaikan setiap tahunnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan

kesehatan sesuai standar tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%

Tabel 3. 25 Target Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 6

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam pemenuhan layanan kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) sesuai standar adalah sebagai berikut:

- Perawat pada Lapas Kelas IIB Muaradua yang secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas);
- Menyediakan persediaan obat-obatan untuk Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas);
- Bekerjasama dengan dinas kesehatan untuk mendatangkan dokter visit secara rutin kedalam Lapas;
- Memberikan pemeriksaan lanjutan atas rekomendasi dokter untuk dilakukan layanan kesehatan lanjutan di rumah sakit.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pemenuhan layanan kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) sesuai standar yaitu:

- Menganangkan kegiatan “medis menyapa” yang dilakukan oleh perawat Lapas Kelas IIB Muaradua untuk melakukan pengecekan kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) kedalam blok dan juga kamar hunian secara rutin.
- Terjalin kerjasama yang baik dengan dinas kesehatan pemerintah Kabupaten OKU Selatan yang rutin melakukan pengecekan kesehatan terhadap Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua;
- Koordinasi yang baik antara petugas piket blok dan petugas piket bagian perawatan apabila ada warga binaan yang mengalami sakit;

Indikator Kinerja Kegiatan 7 :
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya)
dan TB Positif (berhasil sembuh)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023 jumlah keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) adalah **Nihil** dikarenakan tidak ada Tahanan/Narapidana/Anak yang terkena penyakit menular HIV-AIDS dan terdapat Tahanan/Narapidana/Anak TB Positif (berhasil sembuh) sebanyak 8 orang. Penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB Positif perlu mendapatkan pemeriksaan secara rutin, obat-obatan yang harus diminum setiap hari dan ditempatkan dikamar terpisah dengan warga binaan lainnya untuk mengurangi penularan. Saat ini terdapat 1 orang Tahanan dan 7 orang Narapidana yang TB Positif dan sedang dalam proses pengawasan serta pengobatan untuk berhasil sembuh.

Maka realisasi yang dihasilkan dijelaskan dengan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan:

A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS

B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif

$\frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV - AIDS}} \times 100\% = \text{Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS}$

$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100$$

$\frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\% = \text{Keberhasilan Penanganan TB Positif}$

$$\frac{8}{8} \times 100\% = 100$$

$\frac{(A + B)}{2} \times 100\% = \text{Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular}$

$$\frac{(100 + 100)}{2} \times 100\% = 100\%$$

Target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 80% dan realisasinya adalah 100%, maka diperoleh penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-7}$$

$$\frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Sehingga capaian yang diperoleh sebesar **125%**.

Tabel 3.26 Capaian Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke-7

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitas Narkotika di Wilayah	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%

Berikut adalah data jumlah penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) tahun 2022 dan 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua :

Tabel 3.27 Data penyakit menular HIV-AIDS dan TB Positif Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Jenis Penyakit	Tahun	
		2022	2023
1.	HIV-AIDS	0	0
2.	TB Positif	0	8
Total		0	8

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) pada tahun 2021 sebesar **Nihil**, tahun 2022 sebesar **Nihil** dan pada tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 7 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	Nihil	Nihil
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	70%	Nihil	Nihil
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	80%	100%	125%

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini tahun 2021 dan tahun 2022 terealisasi **Nihil**, tahun 2023 terealisasi sebesar 100%, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini mengalami perubahan setiap tahun dikarenakan pada tahun 2021 dan tahun 2022 tidak terdapat Tahanan/Narapidana/Anak yang terkena penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh), sedangkan pada tahun 2023 terdapat Tahanan/Narapidana/Anak yang dan TB Positif.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) yang telah ditindaklanjuti tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2022 adalah **Nihil** sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Tabel 3. 29 Target Sasaran Kegiatan 1 Indikator Kinerja Ke- 7

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80%	90%
---	-----	-----	-----	-----

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam pemenuhan keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) adalah sebagai berikut :

- Perawat pada Lapas Kelas IIB Muaradua yang secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap Tahanan/Narapidana/Anak TB Positif;
- Menyediakan persediaan obat-obatan untuk Tahanan/Narapidana/Anak TB Positif yang harus diminum setiap hari;
- Bekerjasama dengan dinas kesehatan untuk mendatangkan dokter visit secara rutin kedalam Lapas;
- Memberikan pemeriksaan lanjutan atas rekomendasi dokter untuk dilakukan layanan kesehatan lanjutan di rumah sakit.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) yaitu:

- Mencanangkan kegiatan “medis menyapa” yang dilakukan oleh perawat Lapas Kelas IIB Muaradua untuk melakukan pengecekan kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak TB Positif kedalam kamar hunian;
- Terjalin kerjasama yang baik dengan dinas kesehatan pemerintah Kabupaten OKU Selatan yang rutin melakukan pengecekan kesehatan terhadap Tahanan/Narapidana/Anak TB Positif kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua;

- Koordinasi yang baik antara petugas piket blok dan petugas piket bagian perawatan apabila ada warga binaan yang mengalami sakit;

Sasaran Kegiatan 2 :
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Indikator Kinerja Kegiatan 1 :
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian pada tahun 2023 sebanyak 1.200 orang. Penilaian kepribadian warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua itu sendiri berupa kegiatan keagamaan, kegiatan pembinaan, kegiatan kesenian dan kegiatan olahraga.

Maka realisasi yang dihasilkan dijelaskan dengan penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yg memperoleh nilai baik dgn Predikat memuaskan pada instrument Penilaian Kepribadian}}{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian}} \times 100\%$$

$$\frac{1.200}{1.200} \times 100\% = 100\%$$

Target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 70% dan realisasinya adalah 100%, maka diperoleh penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1}$$

$$\frac{100\%}{70\%} \times 100\% = 142\%$$

Sehingga capaian yang diperoleh sebesar **142%**.

Tabel 3. 30 Capaian Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	100%	142%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dngan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian pada tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 1 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	100%	166%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	65%	100%	153%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	70%	100%	142%

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini mencapai 100% setiap tahunnya, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami

perubahan setiap tahun, hal ini juga dipengaruhi oleh target yang ditetapkan di perjanjian kinerja mengalami kenaikan setiap tahunnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian tahun 2023 adalah 70% sementara target di tahun 2024 adalah 75%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Tabel 3. 32 Target Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	65%	70%	75%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam pemenuhan layanan narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian adalah sebagai berikut :

- Membuat jadwal kegiatan secara berkala guna terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan;
- Keikutsertaan petugas dalam memberikan motivasi serta contoh perilaku yang baik agar warga binaan terdapat perubahan kualitas hidup yang lebih baik;

- Diberikan kegiatan berupa pelatihan kemandirian, pembinaan keagamaan dan kegiatan olahraga untuk bekal ketika sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan narapidana dalam memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian yaitu :

- Dilakukan koordinasi dengan instansi terkait sebagai penunjang pelaksanaan instrument penilaian kepribadian;
- Mengadakan kegiatan pembinaan keagamaan setiap minggu;
- Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pembinaan kemandirian guna memberikan ilmu dan mengasah keterampilan warga binaan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memaksimalkan pembinaan kegiatan.

**Indikator Kinerja Kegiatan 2 :
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Jumlah narapidana yang mendapatkan hak remisi pada tahun 2023 sebanyak 457 orang. Remisi diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya dan juga telah memenuhi syarat substantif dan administratif.

Maka realisasi yang dihasilkan dijelaskan dengan penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yang mendapatkan hak remisi}}{\text{Jumlah Narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan hak remisi}} \times 100\%$$

$$\frac{457}{457} \times 100\% = 100\%$$

Target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 99% dan realisasinya adalah 100%, maka diperoleh penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke- 2}$$

$$\frac{100\%}{99\%} \times 100\% = 101\%$$

Sehingga capaian yang diperoleh sebesar **101%**.

Tabel 3. 33 Capaian Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%

Berikut adalah jumlah narapidana yang mendapatkan hak remisi pada tahun 2022 dan 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua :

Tabel 3. 34 Data Narapidana mendapat hak remisi Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Jenis Remisi	Tahun	
		2022	2023
1.	Remisi Umum	196	251
2.	Remisi Khusus	152	206
3.	Remisi Tambahan	0	0
4.	Remisi Dasawarsa	0	0
5.	Remisi Kepentingan Kemanusiaan	0	0
Total		348	457

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi realisasi Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi pada tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 2 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	100%	103%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	98%	100%	102%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	99%	100%	101%

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini mencapai 100% setiap tahunnya, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami perubahan setiap tahun, hal ini juga dipengaruhi oleh target yang ditetapkan di perjanjian kinerja mengalami kenaikan setiap tahunnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi tahun 2023 adalah 99% sementara target di tahun 2024 adalah 100%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Tabel 3. 36 Target Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	98%	99%	100%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam pemenuhan layanan narapidana yang mendapatkan hak remisi adalah sebagai berikut :

- Petugas melakukan monitoring secara berkala untuk semua usulan remisi;
- Pemeriksaan berkas pengusulan remisi;
- Mengoptimalkan pemberian hak remisi kepada seluruh warga binaan, melengkapi berkas pendukung serta melakukan pengusulan tepat waktu. Hal ini terbukti dengan seluruh warga binaan pada tahun 2023 mendapatkan remisi umum maupun remisi hari raya keagamaan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan narapidana dalam mendapatkan hak remisi yaitu :

- Para petugas bagian registrasi saling bekerjasama untuk melakukan pengecekan kelengkapan berkas pengusulan remisi;
- Pemeriksaan berkas dilakukan secara berkala;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengusulan seluruh remisi.

Indikator Kinerja Kegiatan 3 :
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Jumlah narapidana yang mendapatkan hak integrasi pada tahun 2023 sebanyak 44 orang. Hak integrasi diberikan kepada narapidana apabila telah berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya dan juga telah memenuhi syarat substantif dan administratif.

Maka realisasi yang dihasilkan dijelaskan dengan penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yang mendapatkan program reintegrasi sosial}}{\text{Jumlah Narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan program reintegrasi sosial}} \times 100\%$$

$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 80% dan realisasinya adalah 100%, maka diperoleh penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke- 3}$$

$$\frac{100\%}{85\%} \times 100\% = 117\%$$

Sehingga capaian yang diperoleh sebesar **117%**.

Tabel 3. 37 Capaian Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	117%

Berikut adalah jumlah narapidana yang mendapatkan hak integrasi pada tahun 2022 dan 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua :

Tabel 3. 38 Data Narapidana mendapat hak integrasi Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Jenis Hak Integrasi Narapidana	Tahun	
		2022	2023
1.	Pembebasan Bersyarat (PB)	37	56
2.	Cuti Bersyarat (CB)	5	16
3.	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	2	0
4.	Habis Perkara	0	0
5.	Asimilasi Rumah	0	28
Total		36	100

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi realisasi Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi pada tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 3. 39 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 3 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	100%	133%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	80%	100%	125%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	85%	100%	117%

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini mencapai 100% setiap tahunnya, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami perubahan setiap tahun, hal ini juga dipengaruhi oleh target yang ditetapkan di perjanjian kinerja mengalami kenaikan setiap tahunnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi yang telah ditindaklanjuti tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Tabel 3. 40 Target Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam pemenuhan layanan narapidana yang mendapatkan hak integrasi adalah sebagai berikut :

- Petugas melakukan monitoring secara berkala untuk semua usulan integrasi;
- Pemeriksaan berkas pengusulan integrasi;
- Mengoptimalkan pemberian hak integrasi kepada seluruh warga binaan, melengkapi berkas pendukung serta melakukan pengusulan tepat waktu. Hal ini terbukti dengan seluruh warga binaan pada tahun 2023 mendapatkan hak integrasi;

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan narapidana yang mendapatkan hak integrasi yaitu:

- Para petugas bagian registrasi saling bekerjasama untuk melakukan pengecekan kelengkapan berkas pengusulan integrasi;
- Pemeriksaan berkas dilakukan secara berkala;
- Mengoptimalkan pemenuhan syarat substantif dan administratif dalam pengusulan hak integrasi serta melakukan pengawasan pada setiap perilaku warga binaan.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengusulan seluruh integrasi.

Indikator Kinerja Kegiatan 4 :
Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Jumlah narapidana yang mendapatkan hak pendidikan pada tahun 2023 sebanyak **Nihil**. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua tidak ada warga binaan yang mendapatkan pendidikan lanjutan, untuk hak pendidikan di fokuskan kepada lapas khusus anak yang memang hak pendidikan wajib dilaksanakan, sehingga Lembaga Pemasyarakatan umum akan memindahkan narapidana anak-anak ke lapas khusus anak sehingga pelaksanaan pembinaan pendidikan dapat berjalan secara maksimal.

Maka realisasi yang dihasilkan dijelaskan dengan penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan}}{\text{Jumlah Narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Nihil}}{\text{Nihil}} \times 100\% = \text{Nihil}$$

Target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 85% dan realisasinya adalah **Nihil**, maka diperoleh penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke- 4}$$

$$\frac{\text{Nihil}}{85\%} \times 100\% = \text{Nihil\%}$$

Sehingga capaian yang diperoleh sebesar **Nihil**.

Tabel 3. 41 Capaian Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 4

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitas Narkotika di Wilayah	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	Nihil	Nihil

Berikut adalah narapidana yang mendapatkan hak pendidikan pada tahun 2022 dan 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua :

Tabel 3. 42 Data warga binaan mendapat hak pendidikan Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Uraian	Tahun	
		2022	2023
1.	Paket A	0	0
2.	Paket B	0	0
3.	Paket C	0	0
Total		0	0

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan pada tahun 2021 sebesar **Nihil**, tahun 2022 sebesar **Nihil** dan pada tahun 2023 sebesar **Nihil**.

Tabel 3. 43 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 4 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	75%	Nihil	Nihil
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	80%	Nihil	Nihil
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	85%	Nihil	Nihil

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 terealisasi **Nihil**, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini setiap tahun adalah **Nihil** dikarenakan pada setiap tahunnya tidak ada warga binaan yang mendapatkan pendidikan lanjutan selama didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2022 adalah **Nihil**, sedangkan realisasi di TA 2023 adalah **Nihil**.

Tabel 3. 44 Target Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam pemenuhan layanan narapidana yang mendapatkan hak pendidikan adalah sebagai berikut :

- Belum dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan daerah setempat terkait pengadaan program Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan;
- Tidak ada program kejar Paket A, B dan C;
- Narapidana Anak yang mendapatkan hak pendidikan masih terdapat kendala terkait sarana dan prasarana belajar.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan narapidana yang mendapatkan hak pendidikan yaitu :

- Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan daerah setempat terkait pengadaan program hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan.

Indikator Kinerja Kegiatan 5 :**Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi****1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi pada tahun 2023 sebanyak 40 orang. Pelatihan kemandirian bersertifikat bertujuan untuk kegiatan warga binaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar nantinya ketika warga binaan tersebut sudah bebas mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Maka realisasi yang dihasilkan dijelaskan dengan penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi}}{\text{Jumlah Narapidana}} \times 100\%$$

$$\frac{102}{328} \times 100\% = 31\%$$

Target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 31% dan realisasinya adalah 31%, maka diperoleh penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke- 5}$$

$$\frac{31\%}{31\%} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian yang diperoleh sebesar **100%**.

Tabel 3. 45 Capaian Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 5

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	31%	100%

Berikut adalah jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi pada tahun 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua :

Tabel 3. 46 Data Narapidana narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi Tahun 2023

No.	Jenis Pembinaan	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pelatihan	Jumlah Narapidana yang mendapatkan Sertifikat Pelatihan
1.	Cuci Steam Mobil dan Motor	0	0
2.	Florist (karangan bunga)	0	0
3.	Laundry Pakaian	0	0
4.	Pengolahan produk kopi	0	0
5.	Perkebunan	0	0
6.	Pengelasan	20	10
7.	Pertukangan Kayu	0	0
8.	Press Velg Mobil dan Motor	17	20
9.	Salon Mobil dan Motor	25	10
Total		62	40

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi realisasi Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi pada tahun 2021 sebesar 25%, tahun 2022 sebesar 28% dan pada tahun 2023 sebesar 31%.

Tabel 3. 47 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 5 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	25%	100%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	28%	28%	100%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	31%	31%	100%

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini tercapai sesuai target pada setiap tahunnya, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 tetap stabil mencapai 100% setiap tahun.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi yang telah ditindaklanjuti tahun 2023 adalah 31% sementara target di tahun 2024 adalah 34%. Realisasi di TA 2022 adalah 28% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 31%.

Tabel 3. 48 Target Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 5

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	28%	31%	34%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam pemenuhan layanan narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi adalah sebagai berikut :

- Membuat jadwal kegiatan secara berkala guna terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan;
- Diberikan kegiatan berupa pelatihan kemandirian untuk bekal ketika sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan ilmu yang didapat bisa dimanfaatkan.
- Mengoptimalkan jumlah warga binaan yang bisa mengikuti kegiatan pelatihan bersertifikasi dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk kebutuhan pengajar;
- Teralisasi program kegiatan pembinaan kemandirian narapidana.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi yaitu :

- Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pembinaan kemandirian guna memberikan ilmu dan mengasah keterampilan warga binaan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memaksimalkan pembinaan kegiatan.

**Indikator Kinerja Kegiatan 6 :
Persentase narapidana bekerja dan produktif**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif pada tahun 2023 sebanyak 36 orang. Narapidana yang diberikan asimilasi untuk bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua telah berhasil mengumpulkan pemasukan yang akan disetorkan sebagai PNBP dan target PNBP tahun ini tercapai.

Maka realisasi yang dihasilkan dijelaskan dengan penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana yang bekerja dan produktif}}{\text{Jumlah Narapidana yang menjalankan program asimilasi}} \times 100\%$$

$$\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$$

Target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 72% dan realisasinya adalah 100%, maka diperoleh penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke- 6}$$

$$\frac{100\%}{72\%} \times 100\% = 138\%$$

Sehingga capaian yang diperoleh sebesar **138%**.

Tabel 3. 49 Capaian Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 6

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi realisasi Persentase narapidana yang bekerja dan produktif pada tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel 3. 50 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 6 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	100%	161%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	67%	100%	149%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	72%	100%	138%

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini mencapai 100% setiap tahunnya, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami perubahan setiap tahun, hal ini juga dipengaruhi oleh target yang ditetapkan di perjanjian kinerja mengalami kenaikan setiap tahunnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase narapidana yang bekerja dan produktif yang telah ditindaklanjuti tahun 2023 adalah 72% sementara target di tahun 2024 adalah 77%. Realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%.

Tabel 3. 51 Target Sasaran Kegiatan 2 Indikator Kinerja Ke- 6

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	67%	72%	77%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase narapidana yang bekerja dan produktif hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam pemenuhan narapidana yang bekerja dan produktif adalah sebagai berikut :

- Membuat jadwal kegiatan secara berkala guna terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan;
- Mengajak warga binaan untuk ikut bekerja secara produktif guna memiliki keahlian yang dapat digunakan Ketika warga binaan sudah kembali ke masyarakat.
- Mengoptimalkan jumlah warga binaan yang bisa mengikuti kegiatan pelatihan dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk kebutuhan pengajar;

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan narapidana yang bekerja dan produktif yaitu :

- Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pembinaan kemandirian guna memberikan ilmu dan mengasah keterampilan warga binaan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memaksimalkan pembinaan kegiatan;
- Mengoptimalkan jumlah warga binaan yang bisa bekerja secara produktif;
- Menyediakan berbagai kegiatan yang dapat diikuti warga binaan;

Sasaran Kegiatan 3 :
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Indikator Kinerja Kegiatan 1 :
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 sebanyak **Nihil** pengaduan. Layanan pengaduan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua dapat dilakukan melalui media sosial dan juga kotak pengaduan yang ada didepan pintu masuk. Pada tahun 2023 ini tidak ada pengaduan yang masuk baik dari media sosial atau kotak pengaduan sehingga tidak ada pengaduan yang harus ditindaklanjuti.

Maka realisasi yang dihasilkan dijelaskan dengan penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Nihil}}{\text{Nihil}} \times 100\% = \text{Nihil}$$

Target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 80% dan realisasinya adalah **Nihil**, maka diperoleh penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1}$$

$$\frac{\text{Nihil}}{85\%} \times 100\% = \text{Nihil}$$

Sehingga capaian yang diperoleh sebesar **Nihil**.

Tabel 3. 52 Capaian Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Ke- 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	Nihil	Nihil

Berikut adalah jumlah pengaduan yang masuk pada tahun 2022 dan 2023 pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua :

Tabel 3. 53 Data Pengaduan yang masuk Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sarana Pengaduan	Tahun 2023		
		Tgl	Jumlah Pengaduan	Isi Pengaduan
1.	Kotak Pengaduan	-	-	-
2.	E-Lapor	-	-	-
3.	Twitter	-	-	-
4.	Facebook	-	-	-
5.	Instagram	-	-	-
6.	WhatsApp			
7.	Lain - lain			
TOTAL				

Tabel 3. 54 Data Tindak Lanjut Pengaduan

No.	Sarana Pengaduan	Tahap Pengaduan				
		Tanggal	Proses	Ditindaklanjuti	Tidak ditindaklanjuti	Ket
1.	Kotak Pengaduan	-	-	-	-	-
2.	E-Lapor	-	-	-	-	-
3.	Twitter	-	-	-	-	-
4.	Facebook	-	-	-	-	-
5.	Instagram	-	-	-	-	-
6.	Whatsapp	-	-	-	-	-
7.	Lain-lain	-	-	-	-	-
Total						

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar pada tahun 2021 sebesar **Nihil**, tahun 2022 sebesar **Nihil** dan pada tahun 2023 sebesar **Nihil**.

Tabel 3. 55 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 1 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	Nihil	Nihil
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	80%	Nihil	Nihil
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	85%	Nihil	Nihil

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 terealisasi **Nihil**, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini setiap tahun adalah **Nihil** dikarenakan pada setiap tahunnya tidak ada pengaduan yang masuk baik dari media sosial ataupun kotak pengaduan, sehingga tidak ada pengaduan yang ditindaklanjuti.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar yang telah ditindaklanjuti tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2022 adalah **Nihil** sedangkan realisasi di TA 2023 adalah **Nihil**.

Tabel 3. 56 Target Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Ke- 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar adalah sebagai berikut :

- Dibentuknya Tim dan SK Pemeriksaan Layanan Pengaduan;
- Mengecek secara berkala isi dari kotak pengaduan baik itu pengaduan dari dalam Lapas maupun dari luar Lapas;
- Pengaduan yang masuk langsung di telaah dan di proses serta ditindaklanjuti lalu dilaporkan kepada atasan langsung secara berkala.
- Menyelesaikan pengaduan yang masuk dengan bijaksana.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar yaitu :

- Melakukan trolling blok setiap 2 jam sekali guna langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban
- Membuat banner terkait layanan pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat dengan mencantumkan media sosial apa saja yang bisa diakses dan nomor layanan pengaduan (*whatsapp*) yang bisa dihubungi.
- Masyarakat bisa mengakses dan mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terkait pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB muaradua.

**Indikator Kinerja Kegiatan 2 :
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah pada tahun 2023 sebanyak **Nihil** gangguan. Upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sedini mungkin untuk di cegah sebelum terjadi yaitu dengan melaksanakan pengamanan terhadap narapidana sebagai tugas dan fungsi petugas masyarakat.

Maka realisasi yang dihasilkan dijelaskan dengan penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\text{Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Nihil}}{\text{Nihil}} \times 100\% = \text{Nihil}$$

Target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 80% dan realisasinya adalah **Nihil**, maka diperoleh penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke- 2}$$

$$\frac{\text{Nihil}\%}{70\%} \times 100\% = \text{Nihil}\%$$

Sehingga capaian yang diperoleh sebesar **Nihil**.

Tabel 3. 57 Capaian Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Ke- 2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	Nihil	Nihil

Berikut adalah langkah pencegahan gangguan kamtib yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua :

Tabel 3. 58 Data langkah pencegahan gangguan Kamtib Tahun 2023

No.	Langkah Pencegahan	Pelaksana	Tahun 2023	
			Terlaksana	Tidak Terlaksana
1.	Pemeriksaan Pintu Masuk	Petugas P2U	√	-
2.	Piket Regu Jaga	Regu Pengamanan	√	-
3.	Razia rutin kedalam kamar hunian WBP	Satuan Pengamanan dan Kamtib	√	-
4.	Trolling blok hunian	Petugas Piket	√	-
5.	Trolling area branggang	Petugas Piket	√	-
6.	Pengendalian Peralatan	Kasi Kamtib	√	-
7.	Pengeledahan	Satuan Pengamanan dan Kamtib	√	-
8.	Pengawasan atau pengawasan kegiatan pembinaan WBP	Petugas Piket	√	-

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah pada tahun 2021 sebesar **Nihil**, tahun 2022 sebesar **Nihil** dan pada tahun 2023 sebesar **Nihil**.

Tabel 3. 59 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 2 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	Nihil	Nihil
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	70%	Nihil	Nihil
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	80%	Nihil	Nihil

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 terealisasi **Nihil**, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini setiap tahun adalah **Nihil** dikarenakan pada setiap tahunnya tidak ada gangguan kamtib yang terjadi, sehingga tidak ada gangguan kamtib yang perlu dicegah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Terget Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2022 adalah **Nihil** sedangkan realisasi di TA 2023 adalah **Nihil**.

Tabel 3. 60 Target Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Ke- 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	70%	80%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam pemenuhan gangguan kamtib yang dapat dicegah adalah sebagai berikut :

- Razia rutin yang dilakukan setiap bulan guna mencegah barang-barang berbahaya yang bisa menyebabkan gangguan kamtib;
- Tertibnya administrasi terhadap laporan piket para petugas jaga;
- Pengawasan kepada warga binaan yang akan melaksanakan kegiatan kerja di luar;
- Penggeledahan barang – barang yang akan masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan;
- Pemeriksaan badan baik itu keluarga warga binaan yang akan berkunjung ataupun warga binaan yang habis melaksanakan kegiatan luar dan akan masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan gangguan kamtib yang dapat dicegah yaitu :

- Melakukan trolling blok setiap 2 jam sekali guna langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban
- Dibentuknya daftar petugas piket bantuan jaga pada malam dan hari libur;
- Dibentuknya daftar kontrol piket perwira pada malam hari;
- Giat sambang dari Polres pada siang dan malam hari setiap 4 kali dalam seminggu.

**Indikator Kinerja Kegiatan 3 :
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Jumlah pelanggaran tata tertib dan pelaku gangguan kamtib pada tahun 2023 sebanyak **Nihil** pelanggaran. Apabila ada pelanggaran tata tertib dan juga gangguan kamtib akan ditindak tegas oleh untuk petugas agar tidak berulang dan juga memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran tata tertib dan pelaku gangguan kamtib. Pelanggaran dibagi kepada tiga macam yakni ringan, sedang dan tinggi. Apabila pelanggarannya tinggi, maka akan dicabut hak-hak remisi serta integrasinya.

Maka realisasi yang dihasilkan dijelaskan dengan penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya}}{\text{Jumlah pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Nihil}}{\text{Nihil}} \times 100\% = \text{Nihil}$$

Target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 85% dan realisasinya adalah **Nihil**, maka diperoleh penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke- 3}$$

$$\frac{\text{Nihil}}{85\%} \times 100\% = \text{Nihil}$$

Sehingga capaian yang diperoleh sebesar **Nihil**.

Tabel 3. 61 Capaian Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Ke- 3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	Nihil	Nihil

Berikut adalah jumlah gangguan kamtib yang terjadi pada tahun 2023 pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua :

Tabel 3. 62 Data gangguan kamtib Tahun 2023

No.	Jenis gangguan kamtib	Tahun
		2023
1.	Pelarian	-
2.	Penyelundupan Narkoba	-
3.	Perkelahian	-
4.	Penyalahgunaan Alat Komunikasi	-
5.	Pemberontakan	-
Total		-

Data diatas menunjukkan bahwa tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban pada tahun 2023 dikarenakan meningkatnya keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua sehingga tidak ada jumlah pelanggaran tata tertib atau gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh warga binaan.

Berikut adalah data kepatuhan pelaku gangguan kamanan dan ketertiban :

Tabel 3. 63 Data kepatuhan pelaku gangguan kamtib Tahun 2023

No.	Jenis gangguan kamtib	Jumlah	Tindak Lanjut	Pelaku Pelanggaran Berulang	Kepatuhan
Tahun 2023					
1.	Pelarian	-	-	-	-
2.	Penyelundupan Narkoba	-	-	-	-
3.	Perkelahian	-	-	-	-
4.	Penyalahgunaan Alat Komunikasi	-	-	-	-
5.	Pemberontakan	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib pada tahun 2021 sebesar **Nihil**, tahun 2022 sebesar **Nihil** dan pada tahun 2023 sebesar **Nihil**.

Tabel 3. 64 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 3 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	75%	Nihil	Nihil
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	80%	Nihil	Nihil
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	85%	Nihil	Nihil

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 terealisasi **Nihil**, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini setiap tahun adalah **Nihil** dikarenakan pada setiap tahunnya tidak ada pelanggaran tata tertib dan gangguan kamtib yang terjadi, sehingga tidak ada pelaku yang perlu ditindak.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib yang telah ditindaklanjuti tahun 2023 adalah 85% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2022 adalah **Nihil** sedangkan realisasi di TA 2023 adalah **Nihil**.

Tabel 3. 65 Target Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Ke- 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam pemenuhan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib adalah sebagai berikut :

- Memberikan sosialisasi kepada warga binaan terkait tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua;
- Membuat banner tata tertib dan menempel di setiap blok agar dapat dibaca dan dilaksanakan oleh seluruh warga binaan;
- Para petugas agar dapat melakukan pendekatan persuasif kepada warga binaan agar terjadi kedekatan secara emosial dengan petugas.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib yaitu :

- Melakukan trolling blok setiap 2 jam sekali guna langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban
- Para petugas siap menjadi tempat bercerita warga binaan untuk mengungkapkan keluh kesahnya.

- Melakukan trolling blok setiap 2 jam sekali guna langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban
- Dibentuknya daftar petugas piket bantuan jaga pada malam dan hari libur;
- Dibentuknya daftar kontrol piket perwira pada malam hari;
- Giat sambang dari Polres pada siang dan malam hari setiap 4 kali dalam seminggu.

Indikator Kinerja Kegiatan 4 :
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib pada tahun 2023 sebanyak **Nihil** pemulihan. Upaya pemulihan pasca gangguan kamtib yaitu dilakukan dengan cara BAP terhadap pelaku gangguan kamtib, menyita barang bukti, dan membuat surat pernyataan agar pelaku gangguan kamtib tidak mengulangi pelanggaran tata tertib sehingga tidak menimbulkan keresahan, ketidakamanan serta ketidaktertiban kondisi dalam Lapas.

Maka realisasi yang dihasilkan dijelaskan dengan penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas}}{\text{Jumlah gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Nihil}}{\text{Nihil}} \times 100\% = \text{Nihil}$$

Target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 80% dan realisasinya adalah **Nihil**, maka diperoleh penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke- 4}$$

$$\frac{\text{Nihil}}{80\%} \times 100\% = \text{Nihil}$$

Sehingga capaian yang diperoleh sebesar **Nihil**.

Tabel 3. 66 Capaian Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Ke- 4

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	Nihil	Nihil

Berikut adalah jumlah pemulihan gangguan kamtib yang terjadi pada tahun 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua :

Tabel 3. 67 Data pemulihan gangguan Kamtib Tahun 2023

No.	Jenis gangguan kamtib	Waktu Kejadian	Tindak Lanjut Pemulihan	Tahun
				2023
1.	Pelarian	-	-	-
2.	Penyelundupan Narkoba	-	-	-
3.	Perkelahian	-	-	-
4.	Penyalahgunaan Alat Komunikasi	-	-	-
5.	Pemberontakan	-	-	-
Total			-	-

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas pada tahun 2021 sebesar **Nihil**, tahun 2022 sebesar **Nihil** dan pada tahun 2023 sebesar **Nihil**.

Tabel 3. 68 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 4 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	Nihil	Nihil
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	70%	Nihil	Nihil
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	80%	Nihil	Nihil

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 terealisasi **Nihil**, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini setiap tahun adalah **Nihil** dikarenakan pada setiap tahunnya tidak ada gangguan kamtib yang terjadi, sehingga tidak ada pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas yang telah ditindaklanjuti tahun 2023 adalah 80% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2022 adalah **Nihil** sedangkan realisasi di TA 2023 adalah **Nihil**.

Tabel 3. 69 Target Sasaran Kegiatan 3 Indikator Kinerja Ke- 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	70%	80%	90%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas adalah sebagai berikut :

- Memberikan sosialisasi kepada warga binaan terkait tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua;
- Membuat banner tata tertib dan menempel di setiap blok agar dapat dibaca dan dilaksanakan oleh seluruh warga binaan;
- Para petugas agar dapat melakukan pendekatan persuasif kepada warga binaan agar terjadi kedekatan secara emosial dengan petugas;

- Segera mungkin menindaklanjuti gangguan kamtib yang terjadi dan melaporkan kepada atasan langsung;

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas yaitu:

- Melakukan trolling blok setiap 2 jam sekali guna langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban;
- Dibentuknya daftar petugas piket bantuan jaga pada malam dan hari libur;
- Dibentuknya daftar kontrol piket perwira pada malam hari;
- Giat sambang dari Polres pada siang dan malam hari setiap 4 kali dalam seminggu.

Sasaran Kegiatan 4 :
Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker

Indikator Kinerja Kegiatan 1 :
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Realisasi tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel pada tahun 2023 tercapai sebesar 1 Layanan. Dokumen rencana kerja merupakan dokumen yang disusun untuk merencanakan kegiatan kerja yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Dokumen tersebut disusun kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun berdasarkan anggaran yang telah disetujui melalui dokumen RKA-KL.

Target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 1 Layanan dan realisasinya adalah 1 Layanan, maka diperoleh penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke- 1}$$

$$\frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian yang diperoleh sebesar **100%**.

Tabel 3. 70 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%

Berikut adalah dokumen rencana kerja dan pelaporan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua tahun 2023 :

Tabel 3. 71 Dokumen rencana kerja dan pelaporan Tahun 2023

No.	Dokumen	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RKA-KL	-	-	√	-	-	-	√	-	-	√	-	-
2.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Laporan Bulanan Giatja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.	Laporan Bulanan Kamtib	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.	Laporan Bulanan Keperawatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu pada tahun 2021 sebesar 1 Layanan, tahun 2022 sebesar 1 Layanan dan pada tahun 2023 sebesar 1 Layanan.

Tabel 3. 72 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 1 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	1 Layanan	1 Layanan	100%

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini tercapai 1 Layanan setiap tahunnya, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 tetap stabil mencapai 100% setiap tahun.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu tahun 2023 adalah 1 Layanan sementara target di tahun 2024 adalah 1 Layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 1 Layanan.

Tabel 3. 73 Target Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu adalah sebagai berikut :

- Rapat dinas rutin yang dilaksanakan setiap bulan guna memonitoring dan evaluasi kegiatan dan juga kinerja para pegawai;
- Menyusun Rencana Kinerja Tahunan;
- Saling berkoordinasi antar seksi dan subseksi agar semua kegiatan rencana kinerja satker berjalan dengan baik dan tepat waktu;

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu yaitu :

- Ada ruang untuk menyampaikan masalah dan juga solusi melalui rapat dinas rutin yang dilaksanakan setiap bulan;
- Berkoordinasi dengan instansi lain untuk membangun relasi kerjasama antar instansi dalam hal bantuan sarana dan prasarana untuk menunjang tuisi yang lebih baik;

**Indikator Kinerja Kegiatan 2 :
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Realisasi tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangan pada tahun 2023 tercapai sebesar 1 Layanan. Dokumen pengelolaan BMN telah tersusun dan telah dilaksanakan secara akuntabel dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan dengan pelaksanaan rekonsiliasi wilayah. Target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 1 Layanan dan realisasinya adalah 1 Layanan, maka diperoleh penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke- 2}$$

$$\frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian yang diperoleh sebesar **100%**.

Tabel 3. 74 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangan	1 Layanan	1 Layanan	100%

Berikut adalah dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtangaan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua tahun 2023 :

Tabel 3. 75 Dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan Tahun 2023

No.	Dokumen	Tersedia	
		Ya	Tidak
1.	Laporan Wasdal	✓	-
2.	Dokumen usul PSP	✓	-
3.	Dokumen usul Penghapusan BMN	✓	-
4.	Laporan BMN	✓	-

No.	Dokumen	Tersedia	
		Ya	Tidak
5.	Berita Acara Rekonsiliasi	√	-
6.	BAST Dropping	√	-
7.	Sertifikasi Tanah	√	-
8.	BAST Distribusi Barang Persediaan	√	-
9.	Buku Manual dan Kartu Persediaan	√	-
10.	Laporan Inventarisasi BMN	√	-
11.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	√	-
12.	Laporan SPIP	√	-

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan pada tahun 2021 sebesar 1 Layanan, tahun 2022 sebesar 1 Layanan dan pada tahun 2023 sebesar 1 Layanan.

Tabel 3. 76 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 2 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	1 Layanan	1 Layanan	100%

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini tercapai 1 Layanan setiap tahunnya, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 tetap stabil mencapai 100% setiap tahun.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan tahun 2023 adalah 1 Layanan sementara target di tahun 2024 adalah 1 Layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 1 Layanan.

Tabel 3. 77 Target Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan adalah sebagai berikut :

- Rapat dinas rutin yang dilaksanakan setiap bulan guna memonitoring dan evaluasi kegiatan dan juga kinerja para pegawai;
- Saling berkoordinasi antar seksi dan subseksi agar semua kegiatan pengelolaan BMN satker berjalan dengan baik dan tepat waktu;
- Para pegawai yang tertib administrasi memudahkan terusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan yaitu :

- Kerjasama yang baik antar pegawai memudahkan penatausahaan laporan BMN dan kerumahtanggaan;
- Mengikuti kegiatan pengelolaan BMN yang diadakan guna mengoptimalkan penyusunan laporan BMN.

Indikator Kinerja Kegiatan 3 :
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Realisasi Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan pada tahun 2023 tercapai sebesar 1 Layanan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua telah melakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang diawali dengan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dalam penyusunan program diklat, mengusulkan kepada kepala kantor wilayah perihal kebutuhan diklat pegawai, kemudian mengikut sertakan pegawai dalam pelaksanaan diklat baik.

Target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 1 Layanan dan realisasinya adalah 1 Layanan, maka diperoleh penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke- 3}$$

$$\frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian yang diperoleh sebesar **100%**.

Tabel 3. 78 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%

Berikut adalah dokumen peningkatan kompetensi pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua tahun 2023 :

Tabel 3. 79 Data peningkatan kompetensi pegawai Tahun 2023

No.	Dokumen	Tersedia	
		Ya	Tidak
1.	Training Need Analysis	√	-
2.	Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	√	-
3.	Pemetaan Kompetensi Pegawai	√	-
4.	Diklat melalui <i>E-Learning</i>	√	-

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan pada tahun 2021 sebesar 1 Layanan, tahun 2022 sebesar 1 Layanan dan pada tahun 2023 sebesar 1 Layanan.

Tabel 3. 80 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 3 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	1 Layanan	1 Layanan	100%

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini tercapai 1 Layanan setiap tahunnya, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 tetap stabil mencapai 100% setiap tahun.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan tahun 2023 adalah 1 Layanan sementara target di tahun 2024 adalah 1 Layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 1 Layanan.

Tabel 3. 81 Target Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 3

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- Rapat dinas rutin yang dilaksanakan setiap bulan guna memonitoring dan evaluasi kegiatan dan juga kinerja para pegawai;
- Saling berkoordinasi antar seksi dan subseksi agar semua kegiatan pada satker berjalan dengan baik dan tepat waktu;
- Mengikuti beberapa diklat yang diadakan guna menambah wawasan dan keterampilan para pegawai.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan yaitu :

- Dalam upaya pengembangan kompetensi, para pegawai terutama yang belum memiliki sertifikat diikutsertakan dalam beberapa diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM seperti diklat bendahara, diklat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diklat Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), diklat kepegawaian, diklat bagi CPNS, diklat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan diklat pengembangan kompetensi mandiri lainnya.

Indikator Kinerja Kegiatan 4 :
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Realisasi tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel pada tahun 2023 tercapai sebesar 1 Layanan. Laporan keuangan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua telah disusun dan dilaksanakan secara akuntabel juga tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan dengan pelaksanaan rekonsiliasi wilayah.

Target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 1 Layanan dan realisasinya adalah 1 Layanan, maka diperoleh penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke- 4}$$

$$\frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian yang diperoleh sebesar **100%**.

Tabel 3. 82 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 4

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%

Berikut adalah dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua tahun 2023 :

Tabel 3. 83 Data pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan Tahun 2023

No.	Dokumen	Tersedia	
		Ya	Tidak
1.	Laporan E-Performance	√	-
2.	Laporan E-Monev Bappenas	√	-
3.	Laporan SMART	√	-
4.	Laporan Keuangan	√	-
5.	Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)	√	-
6.	Produk Dalam Negeri (PDN)	√	-

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu pada tahun 2021 sebesar 1 Layanan, tahun 2022 sebesar 1 Layanan dan pada tahun 2023 sebesar 1 Layanan.

Tabel 3. 84 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 4 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	1 Layanan	1 Layanan	100%

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini tercapai 1 Layanan setiap tahunnya, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 tetap stabil mencapai 100% setiap tahun.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tahun 2023 adalah 1 Layanan sementara target di tahun 2024 adalah 1 Layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 1 Layanan.

Tabel 3. 85 Target Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu adalah sebagai berikut :

- Rapat dinas rutin yang dilaksanakan setiap bulan guna memonitoring dan evaluasi kegiatan dan juga kinerja para pegawai;
- Saling berkoordinasi antar seksi dan subseksi agar semua kegiatan pelaksanaan anggaran satker dan laporan keuangan berjalan dengan baik dan tepat waktu;

- Laporan keuangan dilaporkan dan sudah diterima oleh atasan sebelum tanggal 05 setiap bulannya;
- Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) dan merealisasikan sesuai RPD yang sudah disusun;
- Mengisi beberapa aplikasi keuangan secara online dengan tepat waktu.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu yaitu :

- Beberapa aplikasi keuangan yang sudah *online* sehingga memudahkan pelaporan keuangan dan juga laporan keuangan *terupdate* secara otomatis dan tepat waktu;
- Terealisasinya anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah direncanakan.

Indikator Kinerja Kegiatan 5 : Jumlah Layanan Perkantoran

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Realisasi layanan perkantoran pada tahun 2023 tercapai sebesar 1 Layanan. Layanan perkantoran pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua telah direalisasikan secara akuntabel, transparan dan juga tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan dengan pelaksanaan rekonsiliasi wilayah Target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 1 Layanan dan realisasinya adalah 1 Layanan, maka diperoleh penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke- 5}$$

$$\frac{1 \text{ Layanan}}{1 \text{ Layanan}} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian yang diperoleh sebesar **100%**.

Tabel 3. 86 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 5

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

Berikut adalah dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua tahun 2023 :

Tabel 3. 87 Data pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan Tahun 2023

	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	2.445.745.000	2.426.336.509
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	784.945.000	773.723.000

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi Jumlah Layanan Perkantoran pada tahun 2021 sebesar 1 Layanan, tahun 2022 sebesar 1 Layanan dan pada tahun 2023 sebesar 1 Layanan.

Tabel 3. 88 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 5 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	1 Layanan	1 Layanan	100%

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini tercapai 1 Layanan setiap tahunnya, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 tetap stabil mencapai 100% setiap tahun.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk jumlah layanan perkantoran tahun 2023 adalah 1 Layanan sementara target di tahun 2024 adalah 1 Layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 1 Layanan.

Tabel 3. 89 Target Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 5

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran jumlah layanan perkantoran hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan dalam layanan perkantoran adalah sebagai berikut :

- Rapat dinas rutin yang dilaksanakan setiap bulan guna memonitoring dan evaluasi kegiatan dan juga kinerja para pegawai;
- Saling berkoordinasi antar seksi dan subseksi agar semua kegiatan pada satker berjalan dengan baik dan tepat waktu;
- Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) dan merealisasikan sesuai RPD yang sudah disusun;

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan layanan perkantoran yaitu :

- Beberapa aplikasi keuangan yang sudah *online* sehingga memudahkan pelaporan keuangan dan juga laporan keuangan *terupdate* secara otomatis dan tepat waktu;
- Terealisasinya anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah direncanakan.

**Indikator Kinerja Kegiatan 6 :
Jumlah Kendaraan Bermotor**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Realisasi jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2023 tercapai ada 1 unit. Jumlah kendaraan bermotor pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua telah direalisasikan secara akuntabel, transparan dan juga tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan dengan pelaksanaan rekonsiliasi wilayah. Target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 1 Unit dan realisasinya adalah 1 Unit, maka diperoleh penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-6}$$

$$\frac{1 \text{ Unit}}{1 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian yang diperoleh sebesar **100%**.

Tabel 3.90 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke-6

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Kendaraan Bermotor	1 Unit	1 Unit	100%

Berikut adalah jumlah kendaraan bermotor pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua tahun 2023 :

Tabel 3.91 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2023

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah	Satuan
1.	Roda 2 (dua)	0	-
2.	Roda 4 (empat)	1	Unit
TOTAL		1	

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2021 sebesar 1 Unit, tahun 2022 sebesar 1 Unit dan pada tahun 2023 sebesar 1 Unit.

Tabel 3. 92 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 6 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kendaraan Bermotor	1 Unit	1 Unit	100%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	1 Unit	1 Unit	100%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	1 Unit	1 Unit	100%

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini tercapai 1 Unit setiap tahunnya, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 tetap stabil mencapai 100% setiap tahun.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk jumlah kendaraan bermotor tahun 2023 adalah 1 Unit sementara target di tahun 2024 adalah 2 Unit. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Unit sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 1 Unit.

Tabel 3. 93 Target Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 6

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah kendaraan bermotor	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran jumlah kendaraan bermotor hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

4. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan indikator kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- Membuatkan SK pemegang kendaraan dinas;
- Perawatan rutin yang dilakukan setiap bulan;

5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kendaraan bermotor yaitu:

- Tertib administrasi dalam pemakaian kendaraan dinas;

**Indikator Kinerja Kegiatan 7 :
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Realisasi jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi pada tahun 2023 tercapai ada 10 unit. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua telah direalisasikan secara akuntabel, transparan dan juga tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan dengan pelaksanaan rekonsiliasi wilayah. Target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 10 Unit dan realisasinya adalah 10 Unit, maka diperoleh penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke- 7}$$

$$\frac{10 \text{ Unit}}{10 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian yang diperoleh sebesar **100%**.

Tabel 3. 94 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 7

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10 Unit	10 Unit	100%

Berikut adalah jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua tahun 2023 :

Tabel 3. 95 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Tahun 2023

No.	Uraian Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Jumlah	Satuan
1.	Lap Top	0	Unit
2.	Printer	2	Unit
3.	Scanner	1	Unit
4.	P.C unit	7	Unit
TOTAL		10	Unit

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 10 unit dan terealisasi sebesar 10 unit.

Tabel 3. 96 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 7 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10 Unit	10 Unit	100%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	10 Unit	10 Unit	100%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	10 Unit	10 Unit	100%

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini tercapai 10 Unit setiap tahunnya, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 tetap stabil mencapai 100% setiap tahun.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi tahun 2023 adalah 10 Unit sementara target di tahun 2024 adalah 10 Unit. Realisasi di TA 2022 adalah 10 Unit sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 10 Unit.

Tabel 3. 97 Target Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 7

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan indikator perangkat pengolah data dan komunikasi adalah sebagai berikut:

- Mengusulkan SK PSP Barang Milik Negara berupa perangkat pengolah data dan komunikasi;
- Membuat Daftar Inventaris Ruangan untuk perangkat pengolah data dan komunikasi dan penanggungjawab barang tersebut;
- Perawatan rutin yang dilakukan apabila ada kerusakan pada perangkat pengolah data dan komunikasi.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator perangkat pengolah data dan komunikasi yaitu:

- Tertib administrasi dalam pemakaian perangkat pengolah data dan komunikasi;
- Kerjasama yang baik antar pegawai memudahkan penatausahaan laporan BMN dan kerumahtanggaan.

**Indikator Kinerja Kegiatan 8 :
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Realisasi jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran pada tahun 2023 tercapai ada 15 unit. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua telah direalisasikan secara akuntabel, transparan dan juga tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan dengan pelaksanaan rekonsiliasi wilayah. Target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 15 Unit dan realisasinya adalah 10 Unit, maka diperoleh penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke- 8}$$

$$\frac{15 \text{ Unit}}{15 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian yang diperoleh sebesar **100%**.

Tabel 3. 98 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 8

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	15 Unit	15 Unit	100%

Berikut adalah jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua tahun 2023 :

Tabel 3. 99 Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Tahun 2023

No.	Uraian Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Satuan
1.	Peralatan Perkantoran	15	-
TOTAL		15	Unit

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi jumlah perangkat pengolahan data dan komunikasi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 15 unit dan terealisasi sebesar 10 unit.

Tabel 3. 100 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 8 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	15 Unit	15 Unit	100%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	15 Unit	15 Unit	100%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	15 Unit	15 Unit	100%

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini tercapai 15 Unit setiap tahunnya, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 tetap stabil mencapai 100% setiap tahun.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran tahun 2023 adalah 15 Unit sementara target di tahun 2024 adalah 15 Unit. Realisasi di TA 2022 adalah 15 Unit sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 15 Unit.

Tabel 3. 101 Target Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 8

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasaryakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan indikator peralatan dan fasilitas perkantoran adalah sebagai berikut:

- Mengusulkan SK PSP Barang Milik Negara berupa peralatan dan fasilitas perkantoran;
- Membuat Daftar Inventaris Ruangan untuk peralatan dan fasilitas perkantoran dan penanggungjawab barang tersebut;
- Perawatan rutin yang dilakukan apabila ada kerusakan pada peralatan dan fasilitas perkantoran.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator peralatan dan fasilitas perkantoran yaitu:

- Tertib administrasi dalam pemakaian peralatan dan fasilitas perkantoran;
- Kerjasama yang baik antar pegawai memudahkan penatausahaan laporan BMN dan kerumahtanggaan.

**Indikator Kinerja Kegiatan 9 :
Jumlah Gedung/Bangunan**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Realisasi jumlah gedung/bangunan pada tahun 2023 tercapai ada 8 unit. Jumlah gedung/bangunan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua telah direalisasikan secara akuntabel, transparan dan juga tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan dengan pelaksanaan rekonsiliasi wilayah. Target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 8 Unit dan realisasinya adalah 8 Unit, maka diperoleh penghitungan capaian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke-9}$$

$$\frac{8 \text{ Unit}}{8 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian yang diperoleh sebesar **100%**.

Tabel 3. 102 Capaian Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 9

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Jumlah Gedung/Bangunan	8 Unit	8 Unit	100%

Berikut adalah jumlah jumlah gedung/bangunan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua tahun 2023 :

Tabel 3. 103 Jumlah Gedung/Bangunan Tahun 2023

No.	Jumlah Gedung/Bangunan	Jumlah	Satuan
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Unit
2.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	Unit
3.	Gedung Pos Jaga Permanen	3	Unit

No.	Jumlah Gedung/Bangunan	Jumlah	Satuan
4.	Bangunan Gedung Rutan Kelas II	1	Unit
5.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	Unit
6.	Bangunan Lainnya	1	Unit
TOTAL		8	Unit

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi jumlah gedung/bangunan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 8 unit dan terealisasi sebesar 8 unit.

Tabel 3. 104 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKK ke- 9 Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi dan Capaian Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Gedung/Bangunan	8 Unit	8 Unit	100%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian
	8 Unit	8 Unit	100%
	Realisasi dan Capaian Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
	8 Unit	8 Unit	100%

Persentase realisasi kinerja pada indikator ini tercapai 8 Unit setiap tahunnya, dan perbandingan capaian kinerja kegiatan pada indikator ini tahun 2021, 2022 dan 2023 tetap stabil mencapai 100% setiap tahun.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2021 dan di 2022 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk jumlah gedung/bangunan tahun 2023 adalah 8 Unit sementara target di tahun 2024 adalah 8 Unit. Realisasi di TA 2022 adalah 8 Unit sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 8 Unit.

Tabel 3. 105 Target Sasaran Kegiatan 4 Indikator Kinerja Ke- 9

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Gedung/Bangunan	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran jumlah gedung/bangunan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun yang mendorong keberhasilan indikator gedung/bangunan adalah sebagai berikut:

- Mengusulkan SK PSP Barang Milik Negara berupa gedung/bangunan;
- Terealisasinya anggaran perawatan gedung dan bangunan;

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bentuk program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator gedung/bangunan yaitu:

- Tertib administrasi dalam penatausahaan gedung/bangunan;
- Kerjasama yang baik antar pegawai memudahkan penatausahaan laporan BMN dan kerumahtanggaan.

B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran persentase kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari segi keuangan, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua sebagai berikut :

Tabel 3. 106 Data Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Tahun 2022				
1.	Belanja Pegawai	2.445.745.000	2.426.336.509	99,21%
2.	Belanja Barang	3.706.124.000	3.677.709.000	99,23%
3.	Belanja Modal	100.000.000	99.400.500	99,40%
Total		6.251.869.000	6.203.446.009	99,23%
Tahun 2023				
1.	Belanja Pegawai	2.581.663.000	2.563.001.287	99,28%
2.	Belanja Barang	3.632.210.000	3.629.678.059	99,93%
3.	Belanja Modal	0	0	0%
Total		6.213.873.000	6.192.679.346	99,66%

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, telah ditetapkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pagu Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp5.596.784.000,00 Selama tahun 2023 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua telah mengalami beberapa kali revisi yang menyebabkan pagu akhir Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua menjadi Rp6.213.873.000,00 dengan realisasi anggaran Rp6.192.679.346,00 atau sebesar 99,66%. Realisasi anggaran ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 99,23%

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua telah melakukan beberapa kali revisi DIPA. Hal ini dilakukan guna optimalisasi penyerapan anggaran dan mempercepat pencapaian kinerja. Adapaun rincian revisi yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 3. 107 Data Revisi Tahun 2023

DIPA : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua			
Nomor DIPA : SP DIPA- 013.05.2.406426/2023			
Revisi	Tanggal Revisi	Pagu (Rp)	Ket
Revisi Ke-01	14 Feb 2023	5.596.784.000	
Revisi Ke-02	17 Apr 2023	5.596.784.000	
Revisi Ke-03	14 Jul 2023	5.596.784.000	
Revisi Ke-04	02 Okt 2023	6.213.873.000	
Revisi Ke-05	16 Okt 2023	6.213.873.000	
Revisi Ke-06	01 Des 2023	6.213.873.000	
Revisi Ke-07	26 Des 2023	6.213.873.000	

Penyerapan Anggaran per Sasaran Strategis

Berikut data penyerapan Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua per sasaran strategis :

Tabel 3. 108 Realisasi Anggaran berdasarkan sasaran strategis

NO	SASARAN	ANGGARAN	PENYERAPAN	%
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Rp2.614.338.000,-	Rp2.613.374.000,-	99,96%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Rp61.150.000,-	Rp61.122.000,-	99,95%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Rp53.250.000,-	Rp52.880.000,-	99,30%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Rp3.485.135.000,-	Rp3.475.458.346,-	99,72%
Jumlah		Rp6.213.873.000,-	Rp6.192.679.346,-	99,66%

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. Nilai Kinerja Pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Adapun sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 variabel, yaitu:

- Capaian Keluaran, bobot 43,5%;
- Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%;
- Efisiensi, bobot 18,2%;
- Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua melakukan penginputan sesuai dengan timeline pelaporan pada aplikasi SMART DJA sebagai berikut:

- Bulanan, batas waktu tanggal 05 pada bulan berikutnya;
- Semester, batas waktu pada bulan Juli;
- Tahunan, batas waktu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berikut merupakan rekapitulasi nilai SMART Tahun 2022 dan Tahun 2023 per tanggal 31 Desember 2023 (data kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan) :

Tabel 3. 109 Data SMART Tahun 2022 dan Tahun 2023

NILAI SMART	
TAHUN 2022	TAHUN 2023
98,76	99,23

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan

terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- Revisi DIPA, bobot 10%;
- Deviasi halaman III DIPA, bobot 10%;
- Data kontrak, bobot 10%;
- Penyelesaian tagihan, bobot 10%;
- Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- Dispensasi SPM, bobot 10%;
- Penyerapan anggaran, bobot 20%;
- Capaian output, bobot 25%.

Berikut merupakan rekapitulasi nilai IKPA Tahun 2023 :


Tabel 3. 110 Data rekapitulasi nilai IKPA Tahun 2023


No.	Kode Satker	Nama Satker	Pagu	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
				Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1.	406426	Lapas Muaradua	6.213.873.000	100.00	81.85	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.18	100%	98.19
				10	10	20	10	10	10	5	25			
				10.00	8.19	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00	98.19		


C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-performance Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi e-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB







The image displays three screenshots of a web-based performance monitoring dashboard. Each screenshot shows a different view of the system's performance metrics, including a navigation menu, a main content area with charts and tables, and a sidebar with additional data.

Top Screenshot: The URL is `performance.kemendiknas.go.id/mas-pip/mas-kinerja/td_tahun=2023&id_unit_kerja=271115`. It shows a table with columns for 'Tahun', 'Kategori', 'Status', and 'Detail'. The 'Detail' column contains a list of items, some of which are highlighted in green.

Middle Screenshot: The URL is `performance.kemendiknas.go.id/mas-pip/mas-kinerja/td_tahun=2023&id_unit_kerja=271115`. It shows a table with columns for 'Tahun', 'Kategori', 'Status', and 'Detail'. The 'Detail' column contains a list of items, some of which are highlighted in green.


Bottom Screenshot: The URL is `performance.kemendiknas.go.id/mas-pip/mas-kinerja/td_tahun=2023&id_unit_kerja=271115`. It shows a table with columns for 'Tahun', 'Kategori', 'Status', and 'Detail'. The 'Detail' column contains a list of items, some of which are highlighted in green.

2. E-Monev Bappenas

Aplikasi e-monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 05 bulan berikutnya.

Berikut merupakan capture penginputan e-monev BAPPENAS Tahun 2023 :

Gambar 3. 2 Screen Capture aplikasi e-monev Bappenas Tahun 2023



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua Tahun 2023 disusun sebagai gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun 2023 dan tolak ukur dalam keberhasilan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua telah melaksanakan perjanjian kinerja secara baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa realisasi capaian kinerja dari berbagai program yang telah memenuhi target. Faktor utama keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua. Hal tersebut juga ditunjang oleh program kerja yang berpedoman pada tugas pokok dan fungsi yang jelas, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk operasional yang dapat dipahami oleh seluruh pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua, adanya koordinasi dan komunikasi yang baik, serta kualitas aparatur yang baik dilihat dari tingkat pendidikannya.

Program dan kegiatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua didalam pelaksanaannya terdapat kendala/hambatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perubahan Nomenklatur yang semula Cabang Rumah Tahanan Negara kemudian naik menjadi Lembaga Pemasarakatan menyebabkan kurangnya kamar hunian warga binaan yang ada diblok, sehingga WBP dalam 1 (satu) kamar harus berdesakan;
2. Sempitnya ruang kerja Para Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua sehingga menghambat kinerja secara maksimal;
3. Kebutuhan akan penambahan sarana dan prasarana belum didukung dengan anggaran yang memadai;
4. Kurangnya SDM untuk menambah kekuatan Pengamanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua;
5. Tidak tersedianya tempat untuk penyimpanan barang-barang yang rusak berdampak pada pemeliharaan barang aset menjadi tidak optimal;
6. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka perlu beberapa saran terhadap beberapa hal antara lain :

1. Mengajukan RKBMN Pembangunan Revitalisasi Gedung dan Bangunan, baik Bangunan Blok Hunian maupun Bangunan Kantor;
2. Mengusulkan permintaan pegawai baru untuk di Lapas Kelas IIB Muaradua;
3. Mengusulkan Belanja Modal pada saat penyusunan perencanaan RKAKL;
4. Inventarisasi masalah-masalah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua guna melakukan perbaikan dalam proses penyalarsan dan penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan terhadap WBP.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua Tahun 2023 sebagai perwujudan tanggung jawab, sebagai bahan evaluasi dan dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya, serta diharapkan dapat memberikan informasi secara terbuka kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua.

Kiranya Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua Tahun 2023 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua.


KEPALA



Reza Yudhistira Kurniawan, A.Md.IP.,S.H.,M.Si
NIP. 19790531 200012 1 001

**LAMPIRAN PIAGAM PENGHARGAAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARADUA**









**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARADUA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reza Yudhistira Kurniawan, A.Md.IP.,S.H.,M.Si
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Ilham Djaya, S.H.,M.H.,M.Pd
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaradua, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan

Dr. Ilham Djaya, S.H.,M.H.,M.Pd
NIP. 19641220 199103 1 002



Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Muaradua

Reza Yudhistira Kurniawan, A.Md.IP.,S.H.,M.Si
NIP. 19790531 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARADUA DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar.	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%

		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	1 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	15 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	8 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.886.526.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 2.886.526.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.710.258.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 2.710.258.000,-

Muaradua, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan


Dr. Ilham Djaya, S.H.,M.H.,M.Pd
NIP. 19641220 199103 1 002



Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Muaradua


Reza Yudhistira Kurniawan, A.Md.IP.,S.H.,M.Si
NIP. 19790531 200012 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARADUA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reza Yudhistira Kurniawan, A.Md.IP.,S.H.,M.Si
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muaradua, 10 Januari 2023



Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Muaradua

Reza Yudhistira Kurniawan, A.Md.IP.,S.H.,M.Si
NIP. 19790531 200012 1 001